

KEABSAHAN MAHAR NIKAH DENGAN MENGAJARKAN AL-QUR'AN
(Studi Perbandingan Pendapat Imām al-Maushuly dan Imām al-Imrony)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

NUR SEKHA ULYA
NIM : 132 111 153

KONSENTRASI *MUQĀRANAT AL-MAẒAHIB*
JURUSAN *AHWAL AL- SYAKHSIYAH*
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGOSEMARANG
2017

Anthin Lathifah, M.Ag.

Banjar Sari Rt 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang

Yunita Dewi Septiana, M.A

Perum BPI N/11 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdi. Nur Sekha Ulya

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nur Sekha Ulya

NIM : 132111153

Jurusan : Hukum Perdata Islam (*Muqaranah al-Madzahib*)

Judul Skripsi : **Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan al-Qur'an (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Maushuly dan Imam Al-Imrony)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I



Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 19751107 200112 2 002

Semarang, 13 Maret 2017

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : NUR SEKHA ULYA
NIM : 132111153
Judul : Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan al-Qur'an
(Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Maushuly dan
Imam Al-Imrony)

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 29 Maret 2017.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2017/2018.


Ketua Sidang

Semarang, 20 Maret 2017
Sekretaris Sidang


Muhammad Shoim, S.Ag., MH.


NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji I


Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 19760627 200501 2 003

Penguji II


Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.


NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing I



Rustam Dahar Karnadi A H, M.Ag

NIP. 19690723 199803 1005

Pembimbing II


Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 19751107 200112 2 002


Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 19760627 200501 2 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	هـ	h
28	ء	’
29	ي	y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

أَ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيِّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَرِيئًا.¹

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ
خُطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا.²

Artinya: Dari ‘Āisyah bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya di antara kebaikan seorang wanita adalah mudah dipinang, mudah maharnya, dan mudah rahimnya”.

“PERSEMBAHAN”

Karya sederhana ini penulis persembahkan sepenuhnya teruntuk:

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006, h. 61.

² Abū Abdullah Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, t.t: Muassasah al-Risalah, Juz 41, Cet. Ke-I, 2001, h. 28.

- ❖ Untuk Ayahanda Suwanto dan Ibunda Muryati tercinta, yang senantiasa berdo'a dan bekerja tanpa kenal lelah untuk keluarga serta selalu memberi kasih sayang dan semangat kepada anakmu dengan tulus dan ikhlas.
- ❖ Kakak-kakak penulis tersayang (Ghoyali Munir S,H.i serta Elly Mariatin S,H.i) dan (Abdul Azis S,Pd serta Lailis Safinatun nafisah S,Pd) dan tak lupa adik-adik penulis yang manis (Afifatum Musyaadah dan Vircha Nauvalia Salsabila) yang senantiasa selalu memberi dukungan, motivasi, dan penyemangat buat penulis.
- ❖ Mas Ulil Albab yang selalu ada buat penulis setiap saat. Terimakasih sudah menjadi penyemangat, memberikan perhatian serta pengorbanan yang tidak ternilai harganya selama ini.
- ❖ Teman-teman satu kelas "*Muqaranah al-Madzahib angkatan 2013*" terimakasih atas kekompakan, kerjasama dan kebersamaan kita.
- ❖ Serta teman-teman senasib dan seperjuangan "*Bidik Misi angkatan 2013 UIN Walisongo Semarang*" yang selalu bersama-sama memberikan semangat berjuang menebarkan kreasi dan meraih mimpi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran

orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Maret 2017

Deklarator,

NUR SEKHA ULYA
NIM : 132111153

ABSTRAK

Mahar merupakan salah satu yang menjadikan sah tidaknya suatu pernikahan dalam Islam. Sehingga mahar wajib diberikan suami kepada istri sebagai bukti kesiapannya untuk membentuk keluarga dengan wanita yang akan dinikahinya. Mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri beraneka ragam bentuknya, mahar bisa berupa harta benda, jasa atau berupa manfaat (non materi). Al-Maushuly dan al-Imrany dalam masalah mahar berupa mengajarkan al-Qur'an, baik sebagian maupun keseluruhan terdapat perbedaan pendapat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pendapat al-Maushuly dan al-Imrony tentang keabsahan

mahar nikah dengan mengajarkan al-Qur'an. 2. Bagaimana keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan al-Qur'an menurut hukum Islam di Indonesia.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif-analitis.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa menurut Al-Maushuly mahar berupa mengajarkan al-Qur'an tidak diperbolehkan, karena mahar tersebut bukanlah berupa harta benda atau sesuatu yang sebanding dengan 10 (sepuluh) Dirhan. Sedangkan menurut Al-Imrony maskawin berupa mengajarkan al-Qur'an hukumnya boleh, dengan catatan pemberian mahar tersebut menyambung dengan akadnya dan disyaratkan pula ayat al-Qur'an tersebut minimal 20 ayat. Hanafiyyah mensyaratkan minimal mahar 10 Dirham, sedangkan menurut Syafi'iyah tidak ada batas minimal maupun maksimal mahar dalam nikah. Metode *istinbāt* yang digunakan mereka, baik Al-Maushuly maupun Al-Imrony sama, kedua-duanya menggunakan ayat al-Qur'an dan hadits, akan tetapi berbeda dalam menggunakan ayat al-Qur'an maupun haditsnya. Al-Maushuly beristinbāt, pertama menggunakan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 24 dan Al-Imrony menggunakan al-Qur'an surat al-Qaṣaṣ ayat 27. Kedua, Al-Maushuly beristinbāt dengan menggunakan hadits riwayat dari Jabir dan Abdullah ibn 'umar. Sedangkan Al-Imrony menggunakan hadits riwayat dari Abū Hurārah.

Keterkaitan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an dalam pernikahan dengan konteks hukum Islam di Indonesia ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, bahwa mahar boleh berupa uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (KHI Pasal 1 sub d).

Kata Kunci: ***Keabsahan, Mahar al-Qur'an, Hukum Islam di Indonesia***

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya *fi yaumil qiyamah*.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiani M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag, selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan dan Ibu Yunita Dewi Septiani M.A selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Kedua orang tua tercinta ayah dan ibu, kakak- dan adik-adikku, terima kasih atas pengorbanan, do'a dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
8. Rekan-rekan dan teman-temanku di kelas *Muqaranah al-Madzahib* angkatan 2013, dan rekan-rekan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Semarang, yang telah banyak membantu penulis untuk menyusun, dan menyelesaikan skripsi ini.

9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Maret 2017

Penyusun,
NUR SEKHA ULYA
NIM. 132 111 153

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR DALAM	
 PERNIKAHAN	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar	19
1) Pengertian Mahar.....	19
2) Dasar Hukum Mahar	21
B. Macam-macam dan Syarat-syarat Mahar.....	23
1. Mahar Ditinjau Dari Kualifikasi	23
2. Mahar Ditinjau Dari Klasifikasi.....	32
C. Kedudukan Mahar	36
D. Mahar Menurut Perundang-undangan.....	39
E. Hikmah Pemberian Mahar	40
BAB III PENDAPAT DAN <i>ISTINBĀT</i> AL-MAUSHILY DAN AL-	
 ‘IMRONY TENTANG KEABSAHAN MAHAR NIKAH	
 DENGAN MENGAJARKAN AL-QUR’AN.....	42

A. Biografi, Pendapat, dan Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Al-Maushuly Tentang Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur'an	42
1) Biografi Al-Maushuly	42
2) Metode <i>Istinbāt</i> Al-Maushuly	47
3) Pendapat Al-Maushuly Tentang Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur'an.....	56
4) Metode <i>Istinbāt</i> Imam Al-Maushuly Tentang Keabsahan Mahar Nikah Berupa Mengajarkan Al-Qur'an.....	58
B. Biografi, Pendapat, dan Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Al-Imrony Tentang Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur'an	60
1) Biografi Al-Imrony	60
2) Metode <i>Istinbāt</i> Al-Imrony	68
3) Pendapat Al-Imrony Tentang Keabsahan Mahar Nikah Berupa Mengajarkan Al-Qur'an.....	72
4) Metode <i>Istinbāt</i> Al-Imrony Tentang Keabsahan Mahar Nikah Berupa Mengajarkan Al-Qur'an	74

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT AL-MAUSHULY DAN AL-IMRONY TENTANG KEABSAHAN MAHAR NIKAH BERUPA MENGAJARKAN AL-QUR'AN..... 80

A. Analisis Perbandingan Pendapat Al-Maushuly dan Al-Imrony.....	77
B. Relevansi Pendapat Al-Mausuly dan Al-Imraniy Tentang Keabsahan Mahar Nikah Berupa Mengajarkan al-Qur'an Dalam konteks Hukum Islam di Indonesia.....	90

BAB V PENUTUP..... 94

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-saran	95
C. Kata Penutup	97

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yaitu memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Di zaman jahiliyyah, hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya. Disamping itu, seorang istri diberikan hak mahar dan suami diwajibkan memberikan mahar kepada seorang istri bukan kepada walinya. Pada setiap upacara perkawinan, hukum Islam datang mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang.³

Mahar menurut Islam, bukanlah dimaksudkan sebagai harga, pengganti atau nilai tukar bagi wanita atau (calon istri) yang akan dinikahi. Mahar hanyalah sebagian dari lambang atau tanda bukti bahwa calon suami menaruh cinta terhadap calon istri yang akan dinikahinya dan berfungsi sebagai tanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina kehidupan rumah tangga bersama calon istrinya. Sang suami akan senantiasa memenuhi tanggung jawabnya, memberi nafkah bagi sang istri dan keluarganya, yang ditujukan pada awal pernikahannya dengan rela hati memberikan sebagian dari hartanya kepada calon istrinya.⁴

³ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, h.667.

⁴ Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, h. 667.

Ketidaktepatan dalam memaknai mahar menimbulkan berbagai implikasi terhadap status perempuan dalam pernikahan. Para ahli hukum Islam membahas permasalahan mahar hanya berada disekitar dan berkaitan dengan permasalahan biologis, sehingga seolah-olah mahar hanya sebagai alat perantara dan kompensasi bagi kehalalan hubungan suami istri. Pada saat yang sama mahar juga digunakan sebagai alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa suami mempunyai hak mutlak terhadap istrinya.⁵

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu di tetapkan dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S. al-Nisa': 4).⁶

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surah al-Nisa' ayat 4 di atas bahwa ada keterangan sebagai berikut: di riwayatkan oleh Abi Hātim yang bersumber dari Abū Shāhih, jika seorang Bapak mengawinkan putrinya, menerima, dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya. Maka Allah akan berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surah al-Nisa'.⁷ Demikian juga firman Allah dalam surah al-Nisa' ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid III, 1996, h. 1042.

⁶ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 2002), h. 77.

⁷ A Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (eds), *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Edisi Kedua, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000, h. 127.

Artinya: Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, maka berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. (Q.S. al-Nisa': 24).⁸

Diriwayatkan oleh Ibnu Jābir dari Ma'mar bin Sulaiman yang bersumber dari bapaknya yang mengemukakan bahwa orang Hadlrami membebani kaum laki-laki dalam membayar mahar (maskawin) dengan harapan dapat memberatkan (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran). Maka turunlah ayat 24 surah al-Nisa' sebagai ketentuan pembayaran maskawin atas keridaan kedua belah pihak.⁹

Pada umumnya mahar itu berbentuk materi, baik berupa uang atau barang, ataupun benda berharga lainnya. Syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk non materi ini ada landasannya dalam al-Qur'an dan demikianlah Hadits Nabi. Contoh mahar dalam bentuk non materi ialah mengembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan.¹⁰ Hal ini sebagaimana telah terjadi ketika Nabi Musa a.s menikahi salah seorang putri Nabi Syu'aib a.s dengan maskawin bekerja selama delapan tahun sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Qaṣaṣ ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ.

Artinya: Dia (Syaikh Madyan) berkata: “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu. (Q.S. al-Qaṣaṣ: 27).¹¹

⁸ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI,....., h. 82.

⁹ A Dahlan dan M.Zaka Alfarisi (eds), *op. cit.*, h. 135.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 91.

¹¹ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI,....., h. 388.

Islam adalah suatu Agama yang ajaran-ajarannya disampaikan Allah Swt melalui Nabi Muhammad saw. Selain sebagai utusan, fungsi Nabi saw adalah sebagai perantara tersalurnya rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena fungsi itu, maka ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi saw secara otomatis mengenai berbagai segi di dalam kehidupan manusia, yang salah satunya adalah masalah pernikahan.

Hadits yang menyatakan bahwa mahar itu merupakan kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya, yaitu hadits tentang mahar yang harus berupa tindakan atau bentuk usaha yang bisa mendatangkan manfaat, sebagaimana termaktub dalam hadits di bawah ini:

أَخْبَرَنَا فُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ نَفْسِي لَكَ فَتَنْظِرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجِيهَا قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ: انْظُرِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبٌ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكِ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ: هَلْ تَقْرَأُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.¹²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ya'kub Abi Hāzim dari Sahl bin Sa'id berkata: "Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu". Kemudian Rasulullah saw, memandang wanita itu dan memperhatikannya, lalu beliau menundukkan

¹² Al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Beirut Libanon: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyah, Juz V, 1992, h. 444.

kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah saw tidak berhasrat kepadanya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi saw berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah saw, nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya”. Lalu Nabi saw, bertanya kepada laki-laki tersebut: “Adakah kamu mempunyai sesuatu?” Dia menjawab: “Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu”. Maka Nabi saw bersabda: “Carilah maskawin, walaupun hanya sebuah cincin dari besi”. Maka segera sahabat itu mencari maskawin, tak lama sahabat itu datang kembali dan berkata: “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya sarung ini yang saya miliki”. Sahl berkata: "Karena sarung itu tidak ada selendangnya, maka harus dibagi menjadi dua". Rasulullah saw bertanya: “Dan apa yang akan kamu lakukan dengan sarung itu? Jika sarung itu kamu pakai, maka ia tidak dapat memanfaatkannya, dan jika ita memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa”. Sahabat itu duduk lama sekali, kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulullah saw tahu bahwa sahabat itu pergi, maka beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya. Setelah ia datang Rasulullah saw bertanya: “Surat apa yang kamu hafal dari al-Qur'an?” jawabnya: “Yang aku hafal surat itu dan surat itu (ia menyebutkannya)”. Tanya beliau: "Apakah kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?" jawabnya : “ya”. Maka Nabi saw, bersabda: “Aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin beberapa ayat al-Qur'an yang kamu hafal. (H.R Imam Bukhāri).

Berdasarkan dalil-dalil nash dan hadits di atas, dapat digunakan sebagai dasar atau alasan yang kuat. Dan dalam nikah lebih ditentukan maskawinnya, meskipun masalah maskawin itu masih sering diperselisihkan. Seperti halnya hukum mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar. Pada hakikatnya agama Islam tidak menetapkan nilai dan bentuk dari mahar, hal ini disebabkan adanya tingkatan kemampuan manusia yang berbeda-beda dalam memberinya. Di samping itu harus disertai kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah untuk menentukan.

Namun demikian di kalangan para ulama terdapat suatu perbedaan pendapat mengenai ilmu atau mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Menurut pendapat Imam

al-Syafi'i dalam Kitab *al-Umm* membahas dan menjelaskan tentang mahar bahwa boleh seorang wanita dinikahi seorang laki-laki tersebut dengan mengajarkan al-Qur'an sebagai maharnya. Dengan alasan mengajarkannya al-Qur'an tersebut memiliki nilai manfaat yang mulia.¹³

Madzab Malikiyyah, mereka juga berpendapat membolehkan mengajarkan al-Qur'an dijadikan mahar, sama dengan pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.¹⁴ Imam al-Syafi'i dalam Kitab *al-Umm* menjelaskan bahwa membolehkan adanya mahar dengan mengajarkan al-Qur'an kepada istri yang merupakan mahar jasa.¹⁵ Imam Ahmad bin Hanbal juga membolehkan mahar dengan ayat al-Qur'an atau jasa, agar tidak ada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan sebelum memberikan sesuatu sebagai maharnya.¹⁶

Menurut pendapat golongan Hanafiyyah mengajarkan al-Qur'an (seluruh atau sebagian) kepada istri, tidak sah dijadikan mahar begitu juga pendapat (Imam Abū Hanifah, Abū Yūsuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani).¹⁷ Karena mengajarkan al-Qur'an dan perkara lain yang sejenisnya yang berupa ketaatan dan kedekatan kepada Allah Swt tidak sah untuk dijadikan upah atau imbalan harta. Maka tidak sah mahar dengan mengajarkan al-Qur'an dan diwajibkan mahar *mitsil*, karena itu adalah manfaat yang tidak bisa diganti dengan harta.¹⁸

¹³ Imām al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut Libanon: Dāru al-Fikr, Juz V, 2001, h. 91.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Mesir: Dāru al-Fikr, Juz II, t.th. 20 dan 27.

¹⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut Libanon: Dāru al-Fikr, h. 64.

¹⁶ Imām Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dāru al-Fikr, t.th, h. 401.

¹⁷ Ibnu Ābidīn, *Hāsyiyah Radd al-Mukhtār*, Mesir: Syirkah Nathba'ah Musthasfa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, Juz III, 1966/ 1386, h. 100. Lihat pula: Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa'adillatuhu*, Mesir: Dāru al-Fikr, 1989/ 1409, h. 260.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa'adillatuhu*,....., h. 238.

Menurut pendapat Imam Abdullah Ibn Mahmūd al-Maushuly al-Hanafy dalam kitabnya *Ikhtiyār li al-Ta'li' al-Mukhtār* yaitu mahar itu paling sedikit sepuluh dirham, atau benda yang nilainya sama dengan sepuluh dirham. Dan tidak boleh mahar itu kecuali berupa harta benda atau seperti dalam perkataan Imam al-maushuly: pengajaran al-Qur'an itu wajib, tetapi tidak bisa dijadikan mahar seperti juga pengajaran dua kalimah syahadat.¹⁹ Karena mengajarkan al-Qur'an dan perkara lain yang sejenisnya yang berupa ketaatan dan kedekatan kepada Allah Swt tidak sah untuk diberikan upah menurut madzhab Hanafi. Oleh karena itu, tidak sah mahar dengan mengajarkan al-Qur'an ini, dan diwajibkan mahar *mitsil*.

Sedangkan menurut pendapat Imam Abū al-Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony al-Syafi'i dalam kitab *Al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi'i* yaitu ketika seseorang lelaki menikah dan maharnya berupa pengajaran al-Qur'an dalam waktu yang telah ditentukan, maka hukumnya sah apabila masanya menyambung setelah akad, dan tuntutan untuk melakukan pembelajaran itu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan adat pembelajaran dan boleh baginya untuk menuturkan surat yang akan diajarkan kepadanya.²⁰

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 sub d, bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 30 KHI menegaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai

¹⁹ Abdullah Ibn Mahmūd al-Maushuly al-Hanafy, *Ikhtiyār Li al-Ta'li' al-Mukhtār*, Beirut: Dārul Kutūb al-'Ilmiyah, Juz III, 1937 M/1356 H, h. 101 dan 105.

²⁰ Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony al-Syafi'i, *Al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi'i*, Jeddah: Dāru al-Minhāj, Juz IX, Cet. Ke-1, 2000 M/ 1421 H, h. 377.

wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan pasal 133 ayat 1 KHI bahwa penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.²¹

Mahar dalam konteks hukum Islam memang bukan merupakan rukun maupun syarat dari perkawinan dan hanya sebagai kewajiban dari mempelai laki-laki semata, apalagi dalam kenyataannya bahwa masyarakat lebih banyak memberi mahar berupa harta benda dibandingkan mahar yang berupa jasa. Dari latar belakang di atas, masing-masing telah mengemukakan dalil-dalil yang mereka yakini bisa dan kuat untuk dijadikan sebagai alasan.

Berkaitan dengan adanya perbedaan para ulama mengenai mahar dengan mengajarkan al-Qur'an di atas, maka penulis tertarik dengan pendapat Imam Abdullah Ibn Mahmūd al-Maushuly al-Hanafi pengikut dari Imam Abū Hanifah dalam Kitabnya *Ikhtiyār li al-Ta'lil al-Mukhtār* yang menyatakan tidak boleh mahar itu kecuali dengan berupa harta benda atau tidak sah mahar dengan mengajarkan al-Qur'an. Dan diwajibkan mahar *mitsil*, karena itu adalah manfaat yang tidak bisa digantikan dengan harta. Namun berbeda dengan pendapat Imam Abū al-Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony al-Syafi'i, pengikut dari Imam al-Syafi'i dalam Kitab *Al-Bayān fi al-Madzhab* Imām al-Syafi'i itu menjelaskan bahwa mahar berupa mengajrkan al-Qur'an sebagai maskawinnya, dengan waktu yang telah diketahui itu diperbolehkan apabila masanya langsung menyambung pada saat akad nikah.

²¹ Abdurrahman, *op. cit.*, h. 113-120.

Dengan demikian telah lebih dengan mengenai pendapat keduanya dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut sangat penting demi mendapat pemahaman yang jelas mengenai perbedaan hasil hukum dari kedua pendapat tersebut terkait keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan al-Qur'an. Sebab, pemberian mahar yang berlaku di masyarakat hingga saat ini jarang sekali yang menerapkan hal tersebut, yang berlaku dijadikan mahar adalah mushafnya saja, bukan makna atau ilmu dari al-Qur'an. Maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi, yang berjudul "Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan al-Qur'an (Studi Perbandingan Imam Al-Maushuly dan Imam Al-Imrony)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penulis membatasi masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Al-Maushuly dan Imam Al-Imrony tentang keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan al-Qur'an?
2. Bagamimana Keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan al-Qur'an menurut Hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam al-Maushuly dan Imam al-Imrony tentang keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan al-Qur'an.

2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan al-Qur'an menurut hukum Islam di Indonesia.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini dimaksudkan partisipasi penulis dalam kajian hukum Islam untuk dapat dijadikan referensi tambahan bagi pihak yang berkepentingan.
- 2) Untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan al-Qur'an.

D. Telaah Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan mahar. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang fokus pada pembahasan mahar.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muttaqin: "*Studi Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Batas Terendah Pembayaran Maskawin*". Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Imam al-Syafi'i, maskawin itu tidak ada batasan rendahnya. Prinsip bagi Imam al-Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin. Alasan Imam al-Syafi'i adalah karena pernikahan merupakan lembaga yang suci tidak boleh

batal hanya lantaran kecilnya pemberian. Sebab, yang penting adanya kerelaan dari pihak wanita.²²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Laila A'rifatun Nuriyati yang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madzhab Tentang Batasan Mahar*". Dalam skripsi ini bahwa Imam Abū Hanifah berpendapat bahwa batas minimal mahar yakni sepuluh dirham. Sedangkan Imam Malik memiliki pendapat tiga dirham atau seperempat dinar emas adalah batas minimal mahar. Sedangkan Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa jumlah mahar tidak memiliki batas minimal.²³

Ketiga, skripsi dengan judul "*Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Keharusan Menyebutkan Sifat dan Jenis Mahar Dalam Akad Nikah*" yang disusun oleh Abdul Ghofur. Dalam skripsi ini dibahas bahwa meskipun Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa mahar bukanlah rukun dalam pernikahan namun beliau berpendapat bahwa menyebutkan mahar ketika akad nikah merupakan sebuah kewajiban. Hal ini dilandaskan pada *istinbāṭ* hukumnya yang menggunakan jalan qiyas dengan mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli. Selain itu alasan Imam al-Syafi'i terhadap pendapatnya tersebut adalah suatu rumah tangga harus dimulai dengan sikap jujur, keterbukaan dan terus terang.²⁴

Keempat, skripsi yang ditulis Syamsul Mu'ammam: "*Studi Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Diperbolehkannya Mengajarkan Al-Qur'an*

²² Muttaqin, *Studi Analisis Pedapat Imām al-Syafi'i Tentang Batas Terendah Pembayaran Maskawin*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2005. Skripsi dipublikasikan.

²³ Laila A'rifatun Nuriyati, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imām Madzhab Tentang Batasan Mahar*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009. Skripsi dipublikasikan.

²⁴ Abdul Ghofur, *Analisis Pendapat Imām al-Syafi'i Tentang Keharusan Menyebutkan Sifat dan Jenis Mahar Dalam Akad Nikah*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009. Skripsi dipublikasikan.

Sebagai Mahar". Skripsi ini menerangkan bahwa pendapat Imam al-Syafi'i tentang mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan merupakan suatu pemberian yang diwajibkan oleh Allah untuk si calon suami yang melangsungkan perkawinan, walaupun bentuk dan jumlahnya tidak ditentukan oleh syari'at, tetapi calon suami harus memberikan sesuatu kepada calon isterinya dan pemberian itu tidak boleh ditarik kembali oleh si calon suami terkecuali isteri merelakannya.²⁵

Kelima, jurnal yang disusun oleh Heru Guntoro yang berjudul "*Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan (Sebuah Perspektif Hukum)*". Di dalam jurnal ini disebutkan bahwa perspektif hukum atas eksistensi mahar dalam sebuah perkawinan merupakan suatu syarat yang wajib diberikan atau dibayarkan oleh calon suami (mempelai pria) kepada calon isterinya (mempelai wanita), dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk tidak mengadakannya. Selain itu dijelaskan pula bahwa akibat hukum suatu perkawinan yang telah putus dengan perceraian sedang maharnya belum dibayar oleh mantan suami kepada mantan isterinya adalah bahwa mantan suami dapat dituntut secara perdata (Agama) agar mahar yang telah ditetapkan segera dibayar dan diserahkan kepada mantan isterinya secara penuh, dan sejak itu mahar tersebut menjadi hak pribadi mantan isterinya. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mantan isteri untuk menuntut mahar yang belum dibayar oleh mantan suaminya adalah mantan isteri dapat mengajukan

²⁵ Syamsul Mu'ammam, *Studi Analisis Imām al-Syafi'i Tentang Diperbolehkannya mengajarkan al-Qur'an Sebagai Mahar*, Skripsi Syariah IAIN Walisongo, 2004. Skripsi dipublikasikan.

gugatan terhadap suaminya yang diajukan ke Pengadilan Agama ditempat mantan suami berdomisili.²⁶

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut adalah: Skripsi pertama hanya memfokuskan batasan mahar menurut Imam al-Syafi'i. Skripsi kedua memfokuskan batasan mahar menurut imam madzhab. Skripsi ketiga memfokuskan keharusan menyebutkan sifat dan jenis mahar dalam akad nikah menurut Imam al-Syafi'i. Skripsi keempat memfokuskan pendapat Imam al-Syafi'i tentang mahar berupa mengajarkan al-Qur'an, jadi skripsi tersebut hanya memfokuskan dan menganalisis pendapatnya Imam al-Syafi'i tentang diperbolehkannya mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar. Dan berbeda dengan metode yang penulis gunakan, penulis akan memperluas pembahasannya, yang mana penulis akan mengungkap pendapat dan *istinbāt* hukum Imam al-Maushuly dan Imam al-Imrony, yakni tentang *keabsahan mahar dengan mengajarkan al-Qur'an (Studi Perbandingan Imam Al-Maushuly dan Imam Al-Imrony)* dalam kitab *Ikhtiyār li al-Ta'lil al-Mukhtār* karya Abdullah Ibn Mahmūd al-Maushuly al-Hanafi dan kitab *al-Bayān fi al-Madzhab Imam al-Syafi'i* karya Abū al-Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrany al-Syafi'i. Serta dikaitkan dengan Hukum Islam di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Secara umum metodologi adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian adalah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan,

²⁶ Heru Guntoro, *Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan (Sebuah Perspektif Hukum)*, *Jurnal Ilmiah PROGRESSIF*, Vol.3 No.9, Banyuwangi: Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, 2006. Jurnal dipublikasikan.

menggunakan alat dan bahan apa serta bagaimana prosedurnya.²⁷ Beberapa metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan dan pembahasan penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari, dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, kitab-kitab fiqih, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.²⁸ Yang berkaitan dengan pembahasan tentang keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan al-Qur'an.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.²⁹ Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.³⁰ Sumber data ini didapatkan dari kitab *Ikhtiyār li al-Ta'lil al-Mukhtār* yang ditulis langsung oleh Abdullah Ibn Mahmūd al-Maushuly al-

²⁷ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 68.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. Ke-24, 2007, h. 9.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, t,th. 120.

³⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 195, h. 84-85.

Hanafi dan kitab *al-Bayān fi al-Madzhab Imam al-Syafi'i* yang ditulis langsung oleh Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imrony al-Syafi'i.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Menurut pendapat yang lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer.³¹ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah literatur yang termasuk kategori sumber sekunder adalah kitab-kitab atau buku-buku yang membahas tentang obyek kajian dalam penelitian ini, diantaranya adalah kitab *Ilmu Fiqih, Fiqih Lima Madzhab, Shahīh al-Bukhāri, Bidāyatul Mujtahid, Fiqih Sunnah, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Fiqih Wanita, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* dan karya-karya fiqih lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tema yang penulis angkat.

3. Metode Pengumpulan Data

Tahap awal dari penelitian studi pustaka adalah menjelajahi ada tidaknya buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul skripsi yang akan disusun. Relevan disini tidak selalu harus mempunyai judul yang sama dengan judul skripsi, tetapi relevan disini adalah bahwa buku-buku tersebut mengandung isi yang dapat menunjang teori-teori yang akan ditelaah.³² Dengan demikian penulis dalam penelitian ini yang mana menggunakan jenis metode penelitian studi pustaka memilih metode

³¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*,..... h. 85.

³² Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, h. 163.

pengumpulan data berupa studi dokumentasi yang dirasa cocok digunakan dalam penelitian ini. Sehingga penulis mengumpulkan data-data tertulis berbentuk apapun dan dari berbagai sumber valid yang mendukung serta sesuai dengan tema penelitian yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi atau teori-teori yang ada disaat peneliti menganalisa kejadian atau teori tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian dilakukan.³³ Metode analisis komparatif ini dipilih oleh penulis karena tujuan dari penelitian karya tulis ilmiah ini adalah membandingkan pemikiran Imam al-Maushuly dan Imam al-Imrony tentang keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam judul penelitian ini bahwa pendekatan yang digunakan penulis adalah study pendekatan komparatif. Dengan demikian, diharapkan penggunaan metode analisis data komparatif ini diharapkan mampu memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan sesuai dengan harapan dibuatnya karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka penulis akan sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan

³³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 75.

petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:³⁴

Bab pertama adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi penting karena merupakan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, tinjauan umum tentang mahar nikah berisi: pengertian dan dasar hukum mahar nikah, macam-macam dan syarat-syarat mahar nikah, kedudukan mahar, mahar menurut perundang-undangan dan hikmah pemberian mahar nikah.

Bab ketiga, berisi tentang biografi Imam al-Maushuly dan Imam al-Imrony, sejarah pendidikan serta hasil karyanya. Dalam bab ini juga akan dibahas pendapat Imam al-Maushuly dan Imam al-Imrany terkait keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan al-Qur'an. Yang mana pendapat keduanya sangat berbeda terkait mahar nikah dengan mengajarkan al-Qur'an.

Bab keempat, merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis komparasi terhadap pemikiran Imam al-Maushuly dan Imam al-Imrony tentang keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan al-Qur'an. Serta dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan saran-saran dan kata penutup.

³⁴ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang).

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

1. Pengertian Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mahr*, jamaknya *al-muhūr* atau *al-muhūrāh*.³⁵ Menurut bahasa, kata *al-mahr* bermakna *al-shadāq* dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan “maskawin”, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.³⁶

Lebih lanjut dalam kitab *Subul al-Salām Syarh Bulūgh al-Marām* menjelaskan bahwa mahar mempunyai delapan nama sebagai berikut:

الصِّدَاقُ لَهُ ثَمَانِيَةٌ أَسْمَاءٍ: صِدَاقٌ وَمَهْرٌ وَنَحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ وَحِبَاءٌ وَأَجْرٌ ثُمَّ عَقْرٌ عَلَاقٌ.³⁷

Artinya: Mahar mempunyai delapan nama yaitu: *shidāq*, *mahar*, *nihlah*, *farīdhah*, *hibā*, *ajr*, *uqr*, *aqr* dan *alāiq*.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.³⁸ Pengertian yang sama dijumpai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mahar berarti pemberian wajib berupa uang

³⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 64

³⁶ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, h. 667.

³⁷ Imām Muhammad bin Ismā’īl bin Shalāh al-Hasany, al-Kahlāny al-Shan’āny, Abū Ibrāhīm al-Amīr, *Subul al-Salām Syarh Bulūgh al-Marām*, Beirut Libanon: Dāru al-‘Ilmiyah, Juz III, 1988, h. 282.

³⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, h. 731.

atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.³⁹

Sedangkan mahar menurut istilah ulama, diantaranya:

- a) Menurut Abdurrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁴⁰
- b) Menurut Imām Taqiyuddīn, maskawin (*shadāq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wathi'*), di dalam al-Qur'an maskawin disebut: *shadāq, nihlah, farīdhah, dan ajr*. Dalam sunnah disebut: *mahar, 'aliqah, dan 'aqr*.⁴¹
- c) Kamal Muchtar, mengatakan mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam *sighat* akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.⁴²
- d) Pasal 1 sub d KHI, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria pada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴³

³⁹ Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 856.

⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut Libanon: Dārul Kutūb al-'Ilmiyah, Juz IV, 1990, h. 89.

⁴¹ Imām Taqiyuddīn Abī Bakar Ibn Muhammad al-Husainy al-Hishny al-Dimasyqy al-Syafi'i, *Kifāyah al-Akhyār fi Halli Ghayah al-Ikhtisār*, Beirut: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyah, Juz II, 1990, h. 60.

⁴³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992, h. 113.

e) Menurut Mustafa Kamal Pasha, mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.⁴⁴

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istri, jadi mahar itu menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hak walinya, tidak ada seorangpun yang berhak memanfaatkannya tanpa seizin dari perempuan itu.

2. Dasar Hukum Mahar

Mahar adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, untuk memperkuat hubungan dan membutuhkan tali kasih sayang antara kedua suami istri.⁴⁵ Hal ini berdasarkan al-Qur'an dan hadits, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S. al-Nisa': 4).⁴⁶

Ayat di atas menegaskan bahwa apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri wajib atasnya untuk memberikan mahar atau maskawin.⁴⁷ Ayat yang lain juga disebutkan dalam surah yang sama yaitu ayat 24:

⁴⁴ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009, h. 274.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 83

⁴⁶ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 2002), h. 77.

⁴⁷ Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 183

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.

Artinya: Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, maka berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. (Q.S. al-Nisa': 24).⁴⁸

Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang dinikahi menjadi sempurna apabila mahar sebagai hak wanita telah diberikan kepadanya.

Landasan hukum juga terdapat dalam hadits Nabi saw, yang memperkuat statmen tentang kewajiban memberikan mahar kepada calon istri yaitu:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. (أَخْرَجَهُ الْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ).⁴⁹

Artinya: Dari 'Aisyah berkata: Rasulullah saw bersabda: perempuan siapapun yang menikah dengan tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, apabila suami telah mendzukhulnya, maka wajib baginya memberikan mahar untuk menghalalkan farjinya, namun apabila walinya tidak mau menikahkannya, maka penguasa menjadi walinya. (dikeluarkan oleh empat perawi kecuali Nasa'i, dan dishahihkan oleh Abū 'Āwanah dan Ibnu Hibān dan Hākim).

Firman Allah Swt dan hadits Nabi saw di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap suami wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Ayat tersebut juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

B. Macam-macam dan Syarat-syarat Mahar

1. Mahar ditinjau dari kualifikasi.⁵⁰

⁴⁸ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI,....., h. 82.

⁴⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalāny, *Bulūgh al-Marām Min Adillat al-Ahkam*, Beirut Libanon: Dāru al-Kutūb al-Islamiyah, t.th. 250.

⁵⁰ Yang dimaksud dengan kualifikasi mahar adalah apa saja yang boleh dijadikan mahar serta syarat-syaratnya.

a) Mahar dalam bentuk benda kongkrit

Mahar disyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya.⁵¹ Terdapat dua bentuk macam mahar yang sering terjadi di kalangan masyarakat yang pada hakikatnya adalah satu, yaitu:

Pertama, mahar yang hanya sekedar simbolik dan formalitas biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci al-Qur'an, sajadah, dan lain-lain sebagainya.

Kedua, mahar terselubung ialah yang lazim disebut dengan istilah “*hantaran*” atau “*tukon*” (dalam bahasa jawa) yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai putri atau calon istri. Mahar dalam bentuk “terselubung” seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah.⁵²

Para Fuqaha mengatakan bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat. Adapun benda itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu:

- 1) Semua benda yang boleh dimiliki seperti *dirham*, *dinar*, barang dagangan, hewan dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan.
- 2) Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti *khamr*, babi, dan lain-lain.

Mahar itu bisa berbentuk emas atau perak dan bisa juga berbentuk uang kertas, dan boleh juga berupa hewan atau tumbuh-tumbuhan, atau apa saja yang

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001, h. 365.

⁵² M. Labib al-Buhay, *Hidup Berkembang Secara Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1983, h. 63.

bersifat material.⁵³ Idris Ahmad membagi sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan maskawin, seperti mata uang, barang (emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik), makanan dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.⁵⁴

Mahar dalam bentuk barang (mahar materi) ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan *khamr*, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.

3. Barangnya bukan barang *ghasab*.⁵⁵

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁵⁶

- b) Mahar dalam bentuk jasa atau manfaat

⁵³ Said Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003, h. 35.

⁵⁴ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i: Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi'i*, Surabaya: Karya Indah, 2002, h. 3.

⁵⁵ Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya di kemudian hari. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 87-88.

Mahar berupa jasa atau manfaat yaitu mahar yang tidak berupa benda atau harta.⁵⁷ Pengertian mengenai mahar manfaat atau jasa ini, dapat diartikan dengan melihat dari pendapat para ulama, yaitu:

- 1) Ulama Hanafiyyah berpendapat mahar adalah harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhūl*.
- 2) Ulama Malikiyyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari *istimta'* (bersenang-senang) dengannya.
- 3) Ulama Syafi'iyah berpendapat mahar adalah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau *watha'* atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa).
- 4) Ulama Hanabilah berpendapat mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *watha'* syubhat dan *watha'* yang dipaksakan.⁵⁸

Definisi di atas tampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan lainnya tidak membatasi hanya pada harta saja, melainkan memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfa'at, mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan sebagainya.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 668.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut Libanon: Dāru al-Fikr, Juz IX, t.th, h. 6758.

Dasar yang membolehkan mahar berupa jasa ini ada landasannya dalam al-Qur'an dan dalam hadits Nabi. Hal ini dikisahkan Allah dalam surah al-Nisa' ayat 25:

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas. (Q.S al-Nisa': 25).⁵⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon mempelai pria secara pantas. Penggunaan kata (أجر) *ajr*/upah untuk menunjukkan maskawin, dijadikan dasar oleh ulama-ulama bermazhab Hanafi untuk mengatakan bahwa maskawin haruslah sesuatu yang bersifat materi, tetapi kelompok ulama bermazhab Syafi'i tidak mensyaratkan sifat materi untuk maskawin. Penyebutan upah di atas, hanyalah karena itu yang umum terjadi dalam masyarakat.⁶⁰

Mahar dalam bentuk jasa juga terdapat dalam al-Qur'an yaitu menggembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan.⁶¹ Hal ini dikisahkan Allah dalam surah al-Qaşaş ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ.

Artinya: Dia (Syaikh Madyan) berkata: "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan

⁵⁹ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI,....., h. 82.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 385.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 91.

tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu. (Q.S. al-Qaṣaṣ: 27).⁶²

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang bapak boleh meminang seorang laki-laki untuk menjadi suami putrinya. Hal ini banyak terjadi di masa Rasulullah saw, bahkan ada di antara wanita yang menawarkan dirinya supaya dikawini oleh Rasulullah saw atau supaya Rasulullah mengawinkan mereka dengan siapa yang diinginkannya oleh Rasulullah. ‘Umar ibn al-Khathāb pernah menawarkan anaknya Hafsa (yang sudah janda kepada Abū Bakar tetapi Abū Bakar diam saja, kemudian ditawarkan kepada ‘Ustman tetapi ‘Ustman meminta maaf karena keberatan. Hal ini diberitahukan Abū Bakar kepada Nabi saw. Nabi pun menenteramkan hatinya dengan mengatakan “Semoga Allah akan memberikan kepada Hafsa orang yang lebih baik dari Abū Bakar dan ‘Ustman, kemudian Hafsa dikawini oleh Rasulullah.⁶³

Di samping ayat-ayat yang telah dijelaskan di atas sebagai landasan hukum, terdapat pula hadits Nabi yang memperkuat statemen tentang kewajiban memberikan mahar berupa jasa kepada calon istri:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ نَفْسِي لَكَ فَتَنْظِرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجِيهَا قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ: انْظُرِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ

⁶² *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI,....., h. 388.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 336.

بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلِمًا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ: هَلْ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.⁶⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ya'kūb Abī Hāzim dari Sahl bin Sa'id berkata: "Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu". Kemudian Rasulullah saw, memandang wanita itu dan memperhatikannya, lalu beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah saw tidak berhasrat kepadanya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi saw berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah saw, nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya". Lalu Nabi saw, bertanya kepada laki-laki tersebut: "Adakah kamu mempunyai sesuatu?" Dia menjawab: "Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu". Maka Nabi saw bersabda: "Carilah maskawin, walaupun hanya sebuah cincin dari besi". Maka segera sahabat itu mencari maskawin, tak lama sahabat itu datang kembali dan berkata: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya sarung ini yang saya miliki". Sahl berkata: "Karena sarung itu tidak ada selendangnya, maka harus dibagi menjadi dua". Rasulullah saw bertanya: "Dan apa yang akan kamu lakukan dengan sarung itu? Jika sarung itu kamu pakai, maka ia tidak dapat memanfaatkannya, dan jika ita memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa". Sahabat itu duduk lama sekali, kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulullah saw tahu bahwa sahabat itu pergi, maka beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya. Setelah ia datang Rasulullah saw bertanya: "Surat apa yang kamu hafal dari al-Qur'an?" jawabnya: "Yang aku hafal surat itu dan surat itu (ia menyebutkannya)". Tanya beliau: "Apakah kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?" jawabnya : "ya". Maka Nabi saw, bersabda: "Aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin beberapa ayat al-Qur'an yang kamu hafal".

Hadits di atas muncul dilatarbelakangi atas ketidakmampuan sahabat dalam memberikan maskawin terhadap wanita yang akan dinikahnya. Sahabat itu tidak memiliki harta sedikitpun untuk dijadikan mahar dalam pernikahannya. Kitab hadits dan *asbāb al-Wurūd al-Hadīts* secara eksplisit tidak ditemukan secara pasti

⁶⁴ Al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri*, Beirut Libanon: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyah, Juz V, 1992, h. 444.

dimana kejadian itu berlangsung dan tidak pula disebutkan secara jelas siapa perempuan yang mendatangi Nabi saw tersebut. Namun dalam *Syarh al-Bukhāri* ditemukan data yang menyebutkan bahwa peristiwa tersebut berlangsung di dalam sebuah masjid.⁶⁵

Wanita yang dengan berani menyerahkan dirinya kepada Nabi saw tersebut disinyalir bernama Khāulah binti Hākīm yang dijuluki dengan Ummi Syarīk. Nama ini dinukil dari nama orang yang memasrahkan dirinya kepada Rasulullah saw dalam surah al-Ahzab ayat 50 disebutkan: “Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi.” Penjelasan tentang nama wanita tersebut serta hal-hal yang berkaitan dengan beberapa nama wanita yang memasrahkan urusan dirinya kepada Rasulullah saw, telah disebutkan dalam penafsiran surah al-Ahzab. Di akhir cerita disebutkan bahwa sahabat tersebut menikahi wanita itu dengan maskawin (mahar) beberapa ayat al-Quran yang telah dihafalnya serta mengajarkannya.⁶⁶

Syarat mahar non materi yaitu syarat-syarat berupa manfaat yang dijadikan mahar menurut ulama:

1) Syarat menurut Syafi’iyah.

Syaratnya manfaat itu harus mempunyai nilai seperti harta yang bisa diserahterimakan baik secara konkrit atau secara syari’at, sehingga tidak sah bila mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah dan menjahit

⁶⁵ Ibrāhīm bin Muhammad bin Kamal al-Din, *Al-Bayān wa al-Ta’rif Fi asbāb al-Wurūd al-Hadīts al-Syarīf*, Beirut: Dāru al-Saqāfah al-Islamiyyah, tt, h. 344.

⁶⁶ *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI,....., h. 424.

baju sendiri atau manfaat yang diharamkan seperti mengajarkan al-Qur'an kepada orang kafir *dzimmi* yang belajar bukan karena masuk Islam.⁶⁷

2) Syarat menurut Hanabilah.

Syaratnya manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya, seperti menjahit baju istri atau mengajarkan kerajinan tangan kepada istrinya, jika manfaat itu tidak diketahui secara pasti seperti istri bekerja kapan saja selama satu bulan, maka hal itu tidak sah, karena manfaat itu berfungsi sebagai imbalan dalam tukar menukar. Maka tidak sah kalau manfaat itu tidak diketahui seperti harga dalam jual beli dan sewa-menyewa.⁶⁸ Dasarnya dalam firman Allah Q.S. al-Qaṣaṣ ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ.

Artinya: Dia (Syaikh Madyan) berkata: “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu. (Q.S. al-Qaṣaṣ: 27).⁶⁹

3) Syarat menurut Malikiyyah.

Syaratnya manfaat itu harus diketahui dari suatu pekerjaan yang mempunyai nilai manfaat, seperti pengajaran al-Qur'an.⁷⁰

4) Syarat menurut Hanafiyyah

Syaratnya manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah atau

⁶⁷ Abī Ishāq al-Syairazy, *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imām al-Syafi'i*, Beirut Libanon: Daru al-Fikr, Juz II, 1990, h. 57.

⁶⁸ Ibn Qudāmah, *al-Mughniy*, Mesir: Daru al-Fikr, Juz XII, t.th, h. 8.

⁶⁹ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI,....., h. 388.

⁷⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, Beirut Libanon: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz IV, 1990, h. 99.

menanam sawah dalam waktu tertentu.⁷¹ Hal ini bisa mahar diganti dengan mahar mitsil, dalam kitab *Syarh Fathul al-Qadīr* :

وَإِنْ تَزَوَّجَ حُرًّا امْرَأَةً عَلَى خِدْمَتِهِ إِيَّاهَا سَنَةً أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَلَهَا مَهْرٌ مِثْلُهَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهَا قِيَمَةُ خِدْمَتِهِ سَنَةً وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدًا امْرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً جَازَ وَلَهَا خِدْمَتُهُ.⁷²

Artinya: Jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 (satu) tahun atau mengajarnya al-Qur'an, maka bagi istri beehak mendapatkan mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan selama setahun. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama 1 (satu) tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut.

Mahar tidak senantiasa berupa uang atau barang. Dikalangan santri, pernah terjadi pernikahan dengan maskawin berupa kesanggupan calon suami untuk memberi pelajaran terhadap calon istrinya membaca kitab suci al-Qur'an sampai tamat, dikalangan para santri lebih dikenal dengan istilah khatam al-Qur'an. Pernah juga mahar dibayar dengan tenaga atau lebih sering disebut dengan jasa, yaitu seorang lelaki yang akan menjadi menantu itu untuk beberapa lama di rumah calon mertua, tetapi belum diperbolehkan melakukan hubungan suami-istri dengan calon istrinya dan laki-laki tersebut mengerjakan sawah yang telah disediakan oleh calon mertuanya.

2. Ditinjau dari Klasifikasi Mahar

Para ulama telah mengklasifikasikan mahar ke dalam dua macam yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.⁷³

⁷¹ Al-Faqīh Abul Wālid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amina, 1989, h. 391.

⁷² Imām Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bi al-Humām al-Hanafy, *Syarh Fathul al-Qadīr*, Beirut Libanon: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Juz III, t.th, h. 326.

a). Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah pemberian mahar yang ditentukan dengan tegas tentang jumlah dan jenis sesuatu barang yang dijadikan mahar pada saat terjadinya akad nikah, seperti yang kebanyakan berlaku dalam perkawinan di Indonesia.

Para ulama telah sepakat bahwa mahar *musamma* harus dibayar seluruhnya oleh seorang suami, apabila terjadi salah satu di antara hal-hal berikut ini, yaitu:

1) Suami telah menggauli istrinya.⁷⁴

Firman Allah Swt Surah al-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q.S al-Nisa': 21).⁷⁵

Ayat ini mengajarkan bahwa apabila seorang suami telah menggauli istrinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah dia berikan. Dengan ayat tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa bercampurnya seorang suami dan istri mengakibatkan dilarangnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan.

2) Salah satu dari suami istri meninggal.

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah II*, Beirut: Dāru al-Fikr, 1983, h. 140.

⁷⁴ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988, h. 224.

⁷⁵ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI,....., h. 81.

tertentu, seperti ternyata istrinya *mahram* sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur,⁷⁶ berdasarkan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah: 237).⁷⁷

b). Mahar *Mitsil*

1. Menurut ulama Hanafiyyah, mahar *mitsil* adalah mahar perempuan yang menyerupai istri pada waktu akad, dimana perempuan itu berasal dari keluarga ayahnya, bukan keluarga ibunya jika ibunya tidak berasal dari keluarga ayahnya, seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak ayah, anak pamannya dari pihak ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya.
2. Menurut Hanabilah, mahar *mitsil* adalah mahar yang diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibu dan selain

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazali, op. cit., h. 93.

⁷⁷ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI,....., h. 38.

mereka dari kerabat yang ada.⁷⁸ Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian mahar *mitsil* sebagai berikut: mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang sama dengan perempuan lain dari segi umur, kecantikan, kekayaan, akal, agama, kegadisan, kejandaan, dan negerinya pada saat akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula maharnya.⁷⁹

3. Menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah, mahar *mitsil* ialah mahar yang dipilih oleh suaminya berdasarkan mahar perempuan-perempuan yang serupa dengan istrinya menurut adat.⁸⁰

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, maka dapatlah dimengerti dan disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mahar *mitsil* adalah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang belum ada ketentuan besar kecilnya serta jenis mahar yang akan diberikan. Mahar ini menjadi hak perempuan dengan jumlah seperti mahar yang diterima oleh perempuan yang sebaya dengannya dalam usia, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan serta negerinya pada saat dilaksanakan akad nikah. Sebab, nilai mahar bagi seorang perempuan biasanya berbeda sesuai dengan perbedaan sifat-sifat ini. Yang dijadikan acuan dalam kesetaraan dari segi kerabatnya seperti saudaranya,

⁷⁸ Wahbah al-Zuhaily, *op. cit.*, h. 6775-6776.

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jilid III, Cet. Ke-I, 2006, h. 49.

⁸⁰ Wahbah al-Zuhaily, *op. cit.*, h. 6776.

bibinya, dan anak-anak perempuan pamannya.⁸¹ Mahar *mitsil* terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

- a) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- b) Jika mahar *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut *nikah tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah Swt, Q.S. al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً.

Artinya: Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. (Q.S al-Baqarah: 236).⁸²

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar *mitsil*.⁸³

C. Kedudukan Mahar

Para ulama madzhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu syarat atau rukun akad, tetapi merupakan suatu konsekuensi adanya akad.⁸⁴ Mahar merupakan akibat dan salah satu hukum dari sebagai hukum dalam suatu perkawinan yang shahih, dan hubungan sebadan sesudah terjadinya perkawinan

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, h. 421.

⁸² *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI,....., h. 38.

⁸³ Abdul Rahman Ghozali, op. cit., h. 94.

⁸⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, op. cit., h. 366.

yang *fasid* (batal), serta hubungan sebadan yang disebabkan kesamaran. Mahar wajib atas suami untuk istrinya dengan adanya akad nikah yang shahih.⁸⁵

Islam sangat menentang diskriminasi laki-laki terhadap kaum wanita dan inilah keistimewaan syari'at Islam. Kedudukan kaum wanita pada zaman Jahiliyah sangat nista, sebagai budak yang sangat hina. Mereka diperjual belikan sebagaimana barang dagangan yang murah dan sama sekali tidak dihormati. Mereka berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan yang lain, tak ubahnya barang dagangan, dari satu ahli waris ke ahli waris lainnya. Pada masa itu apabila seorang laki-laki meninggal, maka sanak kerabatnya dapat mewarisi istrinya sebagaimana mereka mewarisi harta kekayaannya. Islam datang untuk menyelamatkan kaum wanita dari kedzaliman dan penindasan tersebut. Islam datang bukan hanya mengembalikan atau menempatkan mereka pada posisi yang terhormat, tetapi juga mengakui kemanusiaan mereka serta hak-hak yang mereka miliki, sebab pengakuan terhadap hak dan kemanusiaan tidak mereka terima pada sistem perundang-undangan buatan manusia.⁸⁶

Pada zaman jahiliyyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya, lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini. Istri diberi hak mahar serta suami

⁸⁵ Ahmad al-Hajji al-Kurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1995, h. 33.

⁸⁶ Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Jogjakarta: Menara Kudus, Cet. Ke-I, 2002, h. 145.

diberikan kewajiban membayar mahar kepadanya bukan kepada ayahnya.⁸⁷

Turunlah firman Allah ayat 19 surat al-Nisa':

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْنَهُنَّ.

Artinya: Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan. (Q.S al-Nisa': 19).⁸⁸

Islam mengatur hak-hak yang dapat dimiliki oleh isteri atas suaminya, yang pada zaman Jahiliyah, wanita tidak mempunyai hak sama sekali. Pertama, hak kebendaan seperti maskawin dan uang belanja. Kedua, hak bukan benda, misalnya perlakuan yang adil di samping isteri-isteri lainnya apabila suami mempunyai isteri lebih dari satu. Di samping itu ada akibat hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan suami isteri. Akibat hukum itu berupa hak-hak di antara keduanya, hak-hak tersebut adalah:

1. Hak isteri atas suaminya.
2. Hak suami atas isterinya.
3. Hak bersama antara suami dan isteri.⁸⁹

Mahar merupakan hak murni perempuan yang disyaria'tkan untuk diberikan kepada perempuan sebagai ungkapan keinginan pria terhadap perempuan tersebut, sebagai salah satu tanda kasih sayang calon suami terhadap calon istri, dan suatu pemberian wajib sebagai bentuk penghargaan calon suami kepada calon istri yang dilamar, serta sebagai simbol untuk memuliakan,

⁸⁷ Sayyid Sabiq, op. cit., h. 40

⁸⁸ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI,....., h. 80.

⁸⁹ A. Alhamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, edisi II, 2001, h. 129.

menghormati dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya. Adanya kewajiban memberikan mahar kepada istri, terbentanglelah tanggung jawab yang besar dari suami untuk memberikan nafkah di dalam kehidupan rumah tangga secara layak, firman Allah yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. (Q.S al-Nisa': 34).⁹⁰

Mahar yang diberikan, boleh berupa barang (harta kekayaan) dan boleh juga berupa jasa atau manfaat (mahar non materi). Berupa barang, diisyaratkan haruslah barang itu berupa sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, halal dan suci, sedangkan kalau berupa jasa atau manfaat, haruslah berupa jasa atau manfaat dalam arti yang baik. Dasar yang membolehkan hal ini adalah yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah menikahkan sahabatnya dengan mahar berupa sebetuk cincin yang terbuat dari besi. Demikian pula, Beliau pernah menikahkan sahabat lain dengan mahar berupa jasa dari calon suami dengan mengajarkan al-Qur'an kepada calon istrinya.⁹¹

D. Mahar Menurut Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan panjang lebar tentang mahar, diantaranya dalam Pasal 30 dijelaskan, bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam Pasal 31 dijelaskan pula bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang

⁹⁰ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI,....., h. 84.

⁹¹ Departemen Agama RI., op. cit., h. 668.

dianjurkan oleh ajaran Islam. Disebutkan pula dalam Pasal 32, bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.⁹² Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan penulis tidak menjumpai sesuatu yang berkaitan dengan mahar, akan tetapi dalam syarat-syarat perkawinan Pasal 6 disebutkan 1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, jadi penulis tidak menemukan secara jelas dalam perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan peraturan mengenai mahar.⁹³

E. Hikmah Pemberian Mahar

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Adanya pemberian mahar itu, suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.⁹⁴

Wujudnya maskawin, bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti, bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan suka rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda suci hati dan sebagai pendahuluan,

⁹² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Gema Insani Press, Cet. Ke-I, 1994), h. 86.

⁹³ Undang-undang Republik Indonesia No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 87.

bahwa si suami akan terus-menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.⁹⁵

Hikmah diwajibkannya mahar bagi istri atas suami ialah menunjukkan dan mengangkat tinggi kepentingan hubungan ini. Pewajiban mahar atas suami secara khusus, dimana suami yang lebih mampu untuk bekerja dan memberi nafkah, mengandung isyarat kepada apa yang diwajibkan oleh perkawinan atas suami, berupa berbagai tuntutan kebutuhan dan nafkah. Mahar mengandung suatu penghormatan kepada wanita yang masuk dalam ketaatan kepadanya dan dalam perlindungannya.⁹⁶ Hikmah disyaratkan mahar diantaranya:

- a. Menunjukkan kemuliaan kaum wanita. Hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari, dan yang mencarinya ialah lakilaki itulah yang mencari berusaha dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan wanita.
- b. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pemberian harta itu sebagai nihlah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayaran harga sang wanita.
- c. Sebagai perlambang kesungguhan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dipertainkan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan menyatakan kepada si wanita: “saya nikahi engkau,” sehingga menjadikannya terikat.

⁹⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983, h. 82.

⁹⁶ Ahmad al-Hajji al-Kurdi, op. cit., h. 35.

- d. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga ditangan laki-laki (suami), karena kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita.⁹⁷

⁹⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op. cit.*, h. 66-67.

BAB III
PENDAPAT DAN *ISTINBĀṬ* IMĀM AL-MAUSHULY DAN IMĀM AL-
‘IMRONY TENTANG KEABSAHAN MAHAR NIKAH DENGAN
MENGAJARKAN AL-QUR’AN

A. Biografi, Pendapat, dan Metode *Istinbāṭ* Hukum Imām Abdullah bin Mahmūd Al-Maushuly Tentang Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur’an

1. Biografi Imām Abdullah bin Mahmūd Al-Maushuly

a. Kelahiran dan kondisi lingkungan

Lahir di kota Maushil pada hari Jum’at akhir bulan Syawal tahun 599 H, dan wafat pada Sabtu pagi tanggal 19 Muharram tahun 683 H di Baghdad. Masyhur sebagai begawan fiqh dan hadits, Syaikh al-Islam Abdullah bin Mahmūd bin Maūdūd bin Mahmūd bin Baldijiy al-Maushuly al-Hanafy mendapat gelar kehormatan sebagai *Majd al-Dīn* (Kehormatan Agama).⁹⁸

Al-Maushuly adalah sebutan yang dinisbatkan kepada kota kelahirannya, Maushul. Sebuah kota besar kuno di utara Irak, yang menurut Yāqūt al-Hamawy (w. 626 H) dalam kitab *Mu’jam al-Baldān*, adalah kota yang sangat terkenal dan masuk dalam jajaran kota-kota besar Islam pada waktu itu. Sebagai kota dengan populasi penduduk yang besar, kota ini memiliki luas wilayah yang juga besar. Letaknya yang strategis, yaitu di persimpangan dua kota besar, Naisabur dan Damaskus, menjadikan Maushil sebagai kota yang sangat sibuk. Ia juga sebagai kota persinggahan bagi orang-orang yang

⁹⁸ Abdul Qodir Al-Qorsyi, *Al-Jawāhir al-Mudliyyah fī Thbaqāt al-Hanafīyyah*, Jāh: Hajar, Juz II, Cet. Ke-2, 1413 H/ 1993 M, h. 349. Lihat pula: Abdullah bin Mahmūd Al-Maushuly, *al-Ikhtiyār lita’līl al-Mukhtār*, Beirut: Dirāsah al-‘Ālamīyah, Juz I, Cet. Ke-1, 1430 H/2009 M, h. 5.

melakukan perjalanan ke berbagai Negara, maka kemudian Maushil dikenal sebagai *Bāb al-‘Irōq wa Miftāh Khurosān* (Pintu Gerbang Irak dan Kunci Khurosān). Maushil juga sebagai lalulintas bagi orang-orang yang hendak ke daerah Azerbaijan. Dalam banyak riwayat menyebutkan, ada tiga kota besar di dunia pada waktu itu; Pertama adalah kota Naisabur, karena ia adalah pintu gerbang belahan dunia timur (*Bāb al-Syarq*). Kedua adalah kota Damaskus, karena kota tersebut merupakan pintu gerbang belahan dunia barat (*Bāb al-Gharb*). Dan ketiga adalah kota Maushil, karena ia merupakan persimpangan dan berada di antara keduanya.⁹⁹

b. Pendidikan Imām Al-Maushuly

Lingkungan perkotaan telah membentuk masyarakat yang sadar penuh akan pentingnya pendidikan. Termasuk Imām Abdullah bin Mahmūd Al-Maushuly yang juga lahir dari keluarga terdidik. Ayahnya, *al-‘Allāmah* Abī al-Tsanā’ Mahmūd al-Maushuly adalah seorang ulama besar madzhab Hanafī yang banyak diakui kapasitas intelektualnya. Pendidikan awal sang Imām banyak didapatkan dari pengajaran Ayahandanya. Tak cukup belajar di rumah, ia juga menambah wawasan keilmuannya di sekolah yang didirikan ayahnya sendiri di kota Maushul bersama saudara-saudaranya, Abd al-Dāim, Abd al-Karīm, dan Abd al-‘Azīz yang kesemuanya juga menjadi ulama besar pada masanya.

Demi memuaskan dahaga keilmuannya, Abdullah bin Mahmūd al-Maushuly memutuskan untuk pindah ke kota Damaskus, Syam. Di sana ia

⁹⁹ Abdullah bin Mahmūd Al-Maushuly, *al-Ikhtiyār*, Juz I, h. 6.

memperdalam penguasaan hadits dan memperluas pandangan fiqihnya. Damaskus menjadi tujuan pengembaraan ilmunya karena di sana berjibun para begawan hadits, ahli fiqih, dan guru besar (*syuyūkh*). Salah satu yang menjadi guru beliau di sana adalah seorang ulama besar Hanafiyyah bernama Abū al-Mahāmid Mahmūd bin Ahmad al-Hashīriy (586-636 H).¹⁰⁰

Berikut adalah ulama-ulama yang menjadi guru Imām Abdullah bin Mahmūd al-Maushuly:

- 1) Ayahandanya sendiri, *al-‘Allāmah* Abī al-Tsanā’ Mahmūd al-Maushuly (w. 597 H).
- 2) Abū Hafsh Muwaffiq al-Dīn ‘Umar bin Muhammad bin Mu’ammār al-Baghdadiy, terkenal dengan sebutan Ibnu Thabrazadz (516-609 H).
- 3) Syihābuddin Abū Hafsh ‘Umar bin Muhammd bin Abdillāh al-Qurasyi al-Taimiy al-Bakriy (536-632 H).
- 4) Abū Muhammad Abdul Qodir bin Abdullah Al-Rohawiy al-Hanbaliy (536-612 H).
- 5) Abū al-Hasan ‘Ali bin Abī Bakar bin Ruwazbah al-Baghdadiy al-Qolanisy (540 an-633 H).
- 6) Abū al-Mudzaffar Fakhr al-Dīn Abdur Rohim bin al-Hafidz al-Kabīr Abī Sa’ad Abdul Karīm bin al-Sam’āniy al-Marwaziyy al-Syāfi’iy (lahir 537 H).
- 7) Abū al-Hasan al-Mu`ayyad bin Muhammad al-Thūsiy tsumma al-Naisāburiy (524-617 H).

¹⁰⁰ Abdullah bin Mahmūd Al-Maushuly, *al-Ikhtiyār*, Juz I, h. 7.

- 8) Dliyā` al-Dīn Abū Nashr Musā bin Syaikh al-Imām Abī Muhammad Abd al-Qōdir al-Jīliy al-Baghdadiy al-Hanbaliy (537-618 M).
- 9) Abū Muhammad Abdul Aziz bin Mahmūd al-Baghdadiy, terkenal dengan sebutan Ibn al-Akhdhor (524-611 H).
- 10) Abū Ahmad Abdul Wahhab bin Abī Manshūr ‘Ali bin Ali al-Baghdadiy al-Shūfiy al-Syāfi’iy (519-607 H).¹⁰¹

Metode belajar yang beliau terapkan di sana adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmiah, mengadu pemahaman keilmuan dengan para *expert* (*ahl al-ikhtiṣāṣ*), dan secara tekun mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah didapat (*muthala’ah*).¹⁰² Jika diamati, ketiga metode ini merupakan cara belajar yang murni muncul atas kesadaran diri sendiri. Ia belajar bukan atas tuntutan sistem dari suatu lembaga pendidikan tertentu, sehingga jika kemauan itu muncul dari dalam diri sendiri, maka memunculkan rasa tanggung jawab, dan tanggung jawab inilah yang akan membawa seseorang kepada kesuksesan dalam pendidikan.

Selesai dengan pengembaraan ilmunya di Damaskus, pada tahun 667 H, Imām Abdullah bin Mahmūd Al-Maushuly kembali ke Irak. Ia juga sempat menjadi *Qodli* (hakim) di Kuffah, hingga sampai pada akhirnya beliau berhenti dan memutuskan kembali ke Baghdad. Di Baghdad ia masih saja memberikan fatwa dan sibuk dengan belajar serta mendengarkan hadits sampai ajal menjemputnya, 683 H. Tercatat beliau mengajar selama 16 tahun di Baghdad.

¹⁰¹ Abdullah bin Mahmūd Al-Maushuly, *al-Ikhtiyār*, Juz I, h. 8-13.

¹⁰² Abdullah bin Mahmūd Al-Maushuly, *al-Ikhtiyār*, Juz I, h. 7.

c. Pengakuan terhadap Imām Abdullah bin Mahmūd Al-Maushuly

Dengan ketekunan dalam menuntut ilmu, maka tak heran jika Imām Abdullah bin Mahmūd Al-Maushuly akhirnya menjadi seperti apa yang digambarkan berikut:

صَارَ عَارِفًا بِالْمَذْهَبِ، فَأَتَقَنَ فُرُوعَهُ وَأُصُولَهُ، وَحَفِظَ مَسَائِلَهُ وَأَدَلَّتِهِ، وَعَرَفَ الرَّاجِحَ وَالْمَرْجُوحَ، وَالْقَوِيَّ وَالضَّعِيفَ، وَتَاهَلَ لِلتَّدْرِيسِ وَالْفَتَوَى وَإِمْلَاءِ مَا مِنَ اللَّهِ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ.¹⁰³

Artinya: Ia menjadi seorang yang paham betul akan madzhabnya, menguasai cabang-cabang dan pokok-pokok madzhabnya, hafal masalah-masalah beserta dalil-dalil dalam madzhabnya, tahu mana pendapat yang *rōjih* dan mana yang marjūh, mana pendapat yang kuat dan mana yang lemah, ahli dalam mengajar dan berfatwa, serta mengisi apapun yang Allah karuniakan kepadanya dengan ilmu dan pengetahuan.

Pengakuan terhadap kedalaman ilmu Imām Abdullah bin Mahmūd Al-Maushuly juga pernah diungkapkan oleh ulama lain, yaitu Imām Abū al-‘Ala’ yang terekam dalam *Al-Jawāhir al-Mudliyyah fī Ṭabaqāt al-Hanafiyyah* sebagai berikut:

وَقَالَ أَبُو الْعَلَاءِ: كَانَ شَيْخًا فَقِيمًا، عَالِمًا، فَاضِلًا، مُدْرِسًا، عَارِفًا بِالْمَذْهَبِ.¹⁰⁴

Artinya: Telah berkata Abū al-‘Ala’: Ia (Imam Abdullah bin Mahmūd Al-Maushuly) adalah seorang begawan fiqih, ilmuwan, luhur budi pekertinya, beliau juga seorang pendidik, ia menguasai betul madzhabnya.

d. Murid dan karya Imām Abdullah bin Mahmūd Al-Maushuly

Diantara murid-murid yang pernah menimba ilmu dengan Imām Abdullah bin Mahmūd Al-Maushuly adalah:

¹⁰³ Abdullah bin Mahmūd Al-Maushuly, *al-Ikhtiyār*, Juz I, h. 7.

¹⁰⁴ Abdul Qodir al-Qorsyi, *Al-Jawāhir al-Mudliyyah*, h. 350.

- 1) Abdul Mu`min bin Khalaf al-Dimyāthi al-Syafi'i (613-705 H).
- 2) Ibrāhim bin Ahmad bin Barākah Al-Maushuly.
- 3) Abū Muhammad Abdul Karīm bin Abd al-Nūr al-Hanbaly.
- 4) Abī Hayyan al-Andalusy, pengarang kita *al-Bahr al-Muhīt*.

Ia juga termasuk ulama yang produktif dalam menulis. Tulisan-tulisan beliau terekam dalam beberapa kitab yang beliau karang sendiri, diantaranya yaitu:

1. *Syarh al-Jāmi' al-Kabīr li Muhammad bin Hasan al-Syaibani fī al-Furū'*.
2. *Al-Musytamil 'ala Masā'il al-Mukhtashar*.
3. *Kitāb al-Fawā'id*.
4. *Al-Mukhtār li al-Fatāwa*.
5. *Al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*.

2. Metode *Istimbāḡ* Imām Abdullah bin Mahmūd Al-Maushuly

Imām Abdullah bin Mahmūd Al-Maushuly adalah ulama pengikut mazhab Hanafi, atau dikenal sebagai Hanafiyyun. Mazhab Hanafi sendiri didirikan oleh al-Nu'man bin Tsabit Ibnu Zufiy al-Taimy, atau masyhur dengan sebutan Abū Hanifah.¹⁰⁵ Sebagai seorang pengikut mazhab Hanafi, Al-

¹⁰⁵ Ada beberapa versi yang menyebutkan asal-usul pemberian julukan Abū Hanifah, diantaranya yang dinyatakan oleh Moenawir Chalil adalah karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama, karena "*Hanif*" dalam bahasa Arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar. Dalam riwayat lain, yang dinyatakan oleh M. Hadi Hussain, disebutkan bahwa beliau terkenal dengan sebutan Abū Hanifah, bukan karena mempunyai putra bernama Hanifah, akan tetapi asal nama itu dari Abū al-Millah al-Hanifah, diambil dari ayat "*Fattabī'u millata Ibrahima Hanifa*". (Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Ali Imran ayat 95). Lihat: Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Cet. Ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h. 19.

Mausily juga menggunakan metode-metode *istinbāt* hukum yang lazim digunakan di kalangan mazhab Ḥanafi, diantaranya:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber fiqh yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an ialah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa Arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara *mutawātir*, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushhaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.¹⁰⁶

Abū Hanifah sependapat dengan jumhur ulama yang berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh mujtahid.¹⁰⁷

Perbedaan beliau sebagai ulama beraliran fuqaha adalah cenderung mengartikan al-Qur'an sebagai kalam Allah dalam arti *lafdziy* (maknya saja). Hal ini dianggap logis karena tujuan mereka adalah untuk menggali dan mengeluarkan (*istinbāt*) hukum darinya, dan hal ini tidak bisa lain kecuali bila berkaitan dengan kalam Allah yang bersifat *lafdziy*.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998, h. 50.

¹⁰⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999), h. 141-142.

¹⁰⁸ Sya'ban Muhammad Isma'il, *Ma'a al-Quran al-Karīm*, t.tp.: t.np., t.th., h. 12. Dalam: Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-1, 2011, h. 12.

2) Al-Sunnah

Menurut ulama ahli *ushul fiqh*, sunnah diartikan sebagai segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, selain al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkecukupan dengan hukum syara'.¹⁰⁹

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama *ushul fiqh* membagi sunnah menjadi *mutawātir* dan *ahad*. *Mutawātir*, apabila sunnah itu diriwayatkan secara bersambung oleh banyak orang, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan sunnah *ahad* yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang tidak sampai derajat *mutawātir*. Sedangkan hadits *ahad* itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu *masyhūr*, *'azīz*, dan *gharīb*. Namun menurut Hanafiyyah, hadits itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *mutawātir*, *masyhūr*, dan *ahad*.¹¹⁰

Semua ulama sepakat akan keujubatan hadits *mutawātir*, namun berbeda pendapat dalam menghukumi hadits *ahad*. Para imam madzhab sepakat bahwa hadits *ahad* boleh diamalkan apabila telah memenuhi beberapa persyaratan berikut:

1. Perawi hadits sudah mencapai usia *baligh* dan berakal
2. Muslim
3. Adil, yakni orang yang senantiasa bertakwa dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela.

¹⁰⁹ Pengertian Sunnah memang bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu, yaitu menurut Ilmu Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabī Muhammad Saw. baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Dan menurut ilmu Fiqh adalah hukum *taklifi* yang apabila ditindaklanjuti mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 60.

¹¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 60.

4. Perawi harus benar-benar *dlōbith*, artinya ia benar mendengar dari Rasulullah, memahami kandungannya, dan benar-benar menghafalnya.¹¹¹

Ulama Hanafiyyah menambahkan persyaratan yang lain, yaitu:

- a) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya sendiri. Berdasarkan hal ini, kalangan Hanafiyyah tidak membasuh bejana bekas jilatan anjing sebanyak tujuh kali, karena Abū Hurairah sendiri sebagai perawi hadits (*an yaghsila bi sab'i marrāt awlāhunna bi al-turāb*) hanya membasuhnya tiga kali.
- b) Riwayat itu (isi kandungan hadits) bukanlah hal yang umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang.
- c) Riwayat hadits tidak menyalahi qiyas, selama perawinya tidak faqih. Diantara perawi yang mereka anggap tidak faqih adalah Abū Hurairah, Salman al-Farisi, dan Anas bin Malik.

3) *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw, atas sesuatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu.¹¹² Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya, *Ijma'* ada dua macam:

- 1) *Ijma' Sharih*, maksudnya semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing, kemudian menyepakati salah satunya.

¹¹¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 62.

¹¹² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj: Noer Iskandar al-Barsany – Ed., Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-8, 2002, h. 62.

2) *Ijma' Sukuti*, adalah pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam, tidak menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas.¹¹³

Ijma' bentuk pertama (*Ijma' Sharih*) merupakan hujah menurut jumbuh ulama. Sedangkan *ijma'* yang kedua (*Ijma' Sukuti*) hanya ulama-ulama Hanafiyah yang manganggapnya sebagai hujah, karena menurut pendapat tersebut diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.¹¹⁴

Adapun dasar bahwa *ijma'* menjadi hujah atau menjadi dasar penetapan hukum adalah bersumber dari al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.

Artinya: Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam), “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (Q.S. al-Baqarah: 143).¹¹⁵

Kehujjahan ayat tersebut adalah dari keadilan para mujtahid yang menjadi hujjah bagi manusia untuk menerima pendapat mereka. Seperti halnya menjadikan Rasul sebagai hujjah dengan menerima sabdanya. Dengan mengartikan seperti, jelas bahwa pendapat mereka merupakan hujjah bagi yang lainnya.¹¹⁶

¹¹³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 72.

¹¹⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h. 77.

¹¹⁵ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 2002), h. 22.

¹¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 76.

Dasar ijma' sebagai sumber hukum juga terdapat dalam hadits Nabi, antara lain:¹¹⁷

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ).¹¹⁸

Artinya: Sesungguhnya umatku tidak akan sepakat atas kesesatan. (HR. Ibnu Majah).

4) *Qaul Sahabat*

Menurut jumbuh ulama *ushul*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi selama masa yang lama, seperti Khulafaurrasyidin, Ummahatul mu'minin, Ibnu Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn 'Umar, Ibn al'Ash dan Zaid bin Jabal.¹¹⁹

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Abū Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi sesudahnya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung kepada Rasulullah.

Ulama Hanafiyah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surah al-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ.

Artinya: Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang

¹¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 76.

¹¹⁸ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (t.t: Dāru Ihyā' al-Kutūb al-'Arabiyah, Juz II, t.th), h. 1303.

¹¹⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2007, h.64.

yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah. (Q.S al-Taubah: 100).¹²⁰

Assabiqun adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah Swt.¹²¹

5) *Qiyas*

Definisi *qiyas* menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.¹²² A. Djazuli mengemukakan *qiyas* ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan *illat* hukum.¹²³

Imam Abū Hanifah menggunakan *qiyas* apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan *qiyas* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furu'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*ashal*), dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furu'* sama dengan hukum *ashal*.¹²⁴

6) *Istihsan*

Istihsan adalah menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik

¹²⁰ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI,....., h. 203.

¹²¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, h. 65-66.

¹²² Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008, h.336.

¹²³ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h. 77.

¹²⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam....*, h. 143.

untuk diikuti.¹²⁵ Adapun menurut istilah syara' sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khalaf, *Istihsan* ialah "Berpindahnya seorang mujtahid dari *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan ada dalil yang membenarkannya.¹²⁶

Dasar Imam Abū Hanifah menggunakan *istihsan* sebagai sumber hukum ialah:

1) Al-Qur'an surat al-Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ.

Artinya: (yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. (Q.S al-Zumar: 18).¹²⁷

Menurut Imam Abū Hanifah ayat diatas berisi pujian kepada orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat yang baik). Mengikuti *istihsan* berarti mengikuti sesuatu yang baik, oleh karena itu *istihsan* dapat dijadikan landasan hukum.¹²⁸

2) Hadis Nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ).¹²⁹

Artinya: Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu pun baik disisi Allah Swt. (HR. Ahmad).

Hadits diatas memperkuat posisi kehujahan *istihsan*. Menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali hadits tersebut menganjurkan untuk mengikuti apa

¹²⁵ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2011, h. 82.

¹²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, tt., h. 79. dikutip oleh Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, h. 82.

¹²⁷ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI,....., h. 460.

¹²⁸ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, h. 85.

¹²⁹ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, h. 85.

yang dianggap baik oleh orang Islam karena hal itu juga merupakan sesuatu yang dianggap baik pula disisi Allah Swt.¹³⁰ Imam Abū Hanifah mengemukakan bahwa menggunakan *istihsan* dalam formulasi hukum adalah mengamalkan dalil syar'i, dan tidak menetapkan hukum atas dasar kecenderungan dan subyektifitas pribadi¹³¹

7) 'Urf

Kata '*urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹³² Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdil Karim Zaidan, '*urf* berarti:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.¹³³

Artinya: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Imām Abū Hanifah menggunakan '*urf* sebagai landasan hukum berdasarkan Firman Allah dalam Surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (Q.S al-A'raf : 199).¹³⁴

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang

¹³⁰ Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, h. 86.

¹³¹ Husain Hamid Hasan, *Naznariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Daru al-Nahdah al-Araby", 1971, h. 585. Dikutip oleh Ahmad Rafiq, dkk., *Epistemologi Syara' "Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2000, h.105.

¹³² Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005, h. 153.

¹³³ Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1985, dikutip oleh Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 153.

¹³⁴ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI,....., h. 176.

baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.¹³⁵

3. Pendapat Imām Abdullah bin Mahmūd al-Maushuly Tentang Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan al-Qur'an

Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa, meskipun hanya berupa mengajarkan ayat al-Qur'an.

Mengenai mahar berupa mengajarkan al-Qur'an Imām Al-Maushuly berpendapat, bahwa mahar berupa jasa atau mengajarkan al-Qur'an tidaklah sah. Berikut ulasan lengkap pendapat yang ia sampaikan dalam kitabnya *Ikhtiyār li al-Ta'ālil al-Mukhtār*:

المَهْرُ أَقْلُهُ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ، أَوْ مَا قِيَمَتُهُ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا مَالًا أَوْ نَقُولُ:
تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ وَاجِبٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا كَتَعْلِيمِ الشَّهَادَتَيْنِ.¹³⁶

Artinya: Mahar (mas kawin) minimal 10 (sepuluh) *dirham*, atau sesuatu yang sebanding dengan sepuluh *dirham*. Tidaklah boleh (sah) adanya mahar terkecuali berupa harta benda. Saya (Imām Al-Maushuly) berpendapat mengajarkan al-Qur'an (hukumnya) wajib, maka tidaklah boleh mengajarkan al-Qur'an dijadikan sebagai mahar seperti mengajarkan kalimah syahadat (syahadat tauhid dan Rasul).

Dari pendapat di atas secara jelas Imām al-Maushuly menyatakan tidaklah sah jika mahar itu berupa mengajarkan al-Qur'an, baik sebagian maupun keseluruhan. Alasan beliau, karena mahar atau mas kawin harusah

¹³⁵ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 155-156

¹³⁶ Abdullah Ibn Mahmūd al-Maushuly al-Hanafy, *Ikhtiyār*....., h. 101 & 105.

berupa harta benda, dan beliau juga menyatakan minimal dari mahar ialah 10 (sepuluh dirham) atau harta benda yang sebanding dengan sepuluh dirham.

Hanafiyah memperkuat pendapatnya, bahwa mengajarkan al-Qur'an (seluruh atau sebagian) kepada istri tidaklah sah dijadikan mahar. Karena mereka beralasan bahwa mengajarkan al-Qur'an tidaklah sah untuk dijadikan upah atau imbalan harta. Maka bisa dipahami, tidaklah sah mahar dengan berupa mengajarkan al-Qur'an dan diwajibkan mahar *mitsil*.¹³⁷

Imām Abū Hanifah mengatakan bahwa ukuran mahar *mitsil* ialah 10 (sepuluh) dirham. Pernikahan yang maharnya berupa mengajarkan al-Qur'an hukumnya *fasid*, maka harus di ganti dengan mahar *mitsil*. Karena mahar berupa mengajarkan al-Qur'an merupakan manfaat yang tidak bisa mengimbangi harta (tidak sebanding dengan sepuluh dirham atau tidak bisa dihitung dengan uang).¹³⁸

Sejalan dengan itu, Imām Kamaluddin bin al-Hummam (Hanafiyah) dalam kitabnya *Syarah Fath al-Qadir*, ia mengatakan:

وَإِنْ تَزَوَّجَ حُرًّا امْرَأَةً عَلَى خِدْمَتِهِ إِيَّاهَا سَنَةً أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَهَا مَهْرٌ
مِثْلُهَا.¹³⁹

Artinya: Manakala seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istrinya selama 1 (satu) tahun atau mengajarnya al-Qur'an, maka sah pernikahannya dan bagi istri (yang dinikahi dengan mahar berupa berupa pelayanan selama satu tahun atau mengajarkan al-Qur'an) ialah mahar *mitsil*.

¹³⁷ Ibn Abīdin, *Hāsiyyah Radd al-Mukhtār*, Mesir: Syirkah Nathba'ah Mustafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, Juz III, 1966. h. 260.

¹³⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Bairut Libanan: Dāru al-Fikr, Juz IX, t.th, h. 6768.

¹³⁹ Al-Imām Kamāluddin Muhammad bin Abd Al-Wāhid al-Sairasy, Ibn Al-Himām Al-Hanafy, *Syarah Fath Al-Qadir*, (Bairut Libanan: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyah, Juz III, Cet. Ke-I, 2003), h. 326.

Melayani istri selama setahun maupun mahar berupa mengajarkan al-Qur'an menurut Imām Ibn Al-Himām dengan mengutip pendapatnya Imām Abū Hanifah ialah *fasid* atau rusak dan harus diganti dengan mahar *mitsil*, berikut alasannya:

وَلَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُوجِبَ الْأَصْلِيَّ مَهْرُ الْمِثْلِ إِذْ هُوَ الْأَعْدَلُ، وَالْعُدُولُ عَنْهُ عِنْدَ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ وَقَدْ فَسَدَتْ بِمَكَانِ الْجَهَالَةِ.¹⁴⁰

Artinya: Menurut Abū Hanifah, sesungguhnya yang asli diwajibkan ialah mahar *mitsil* karena mahar *mitsil* itu yang paling adil, dan walaupun ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar *mitsil* itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar *musamma*, menurut Abū Hanifah itu tidaklah sah atau rusak karena tidak jelas.

4. Metode *Istinbāf* Imām Abdullah bin Mahmūd al-Maushuly tentang Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur'an

Argumentasi dalam permasalahan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an, Imām Al-Maushuly tidak menyertakan secara eksplisit bagaimana cara ia dalam beristinbāf. Namun alasan yang ia kemukakan dalam mengatakan tidak sah nya mahar berupa mengajarkan surat al-Qur'an, karena beliau mensyaratkan bahwa mahar haruslah berupa harta benda, yaitu minimal 10 (sepuluh) dirham atau sesuatu yang seharga atau sebanding dengan 10 (sepuluh)¹⁴¹ dirham. Jadi bukanlah yang berupa jasa, seperti mengajarkan surat dari al-Qur'an.

Dasar hukum yang ia gunakan ketidaksahhannya seseorang memberikan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an baik sebagian maupun keseluruhan, ia

¹⁴⁰ Al-Imam Kamāluddin Muhammad bin Abd Al-Wāhid al-Sairasy, Ibn Al-Himām Al-Hanafy, *Syarah Fath Al-Qadīr*, (Bairut Libanon: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyah, Juz III, Cet. Ke-I, 2003), h. 339.

¹⁴¹ Sepuluh dirham +- sekitar Rp. 500.000, 00.

bangun pertama dengan menggunakan nash al-Qu'an, yaitu surat al-Nisa' ayat 24 sebagaimana berikut ini:¹⁴²

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ.

Artinya: Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu. (Q.S al-Nisa': 24).¹⁴³

Akad nikah adalah akad pertukaran manfaat antara suami dan istri. Akad nikah merupakan syarat pertama untuk menukar manfaat, dan untuk mendapatkan manfaat tersebut suami wajib membayar mahar. Karena itu, jika akad nikah sudah terjadi (sah) berarti mahar wajib dibayar. Logikanya, ayat 24 surat al-Nisa: "*an tabtaghu bi amwalikum*", yaitu mencari hak memiliki untuk mendapatkan manfaat dengan harta. Maka fungsi kata *bi* pada kalimat *bi amwalikum* dalam ayat ini menunjukkan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dengan jalan mengganti, yaitu dengan membayar mahar berupa *mall* (harta benda). Mahar merupakan ganti kepemilikan manfaat. Suami berhak mendapat manfaat dari istri, dengan terjadinya transaksi ijab dan kabul.

Dalam ayat tersebut Allah Swt menuturkan kehalalan seorang calon suami untuk menikahi seorang wanita haruslah dengan mahar berupa harta, maka dari itu menikah dengan mahar manfaat maknawi (manfaat yang bersifat abstrak) seperti mahar berupa mengajarkan al-Qur'an bukanlah termasuk dalam kategori harta benda.

¹⁴² Abdullah Ibn Mahmūd al-Maushuly al-Hanafy, *Ikhtiyār*....., h. 101.

¹⁴³ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI,....., h. 82.

Kedua, dalam menetapkan ketidakbolehnya mahar berupa mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar, ia berargumentasi dengan hadits riwayat dari Jabir dan Abdullah ibn Umar, berikut haditsnya:

عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا مَهْرَ أَقْلُ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.¹⁴⁴

Artinya: Dari Jabir dan Abdullah ibn Umar r.a: Dari Rasulullah saw, beliau berkata: Tidak ada mahar yang kurang dari 10 (sepuluh) dirham.

Dari argumen di atas Hanafiyyah- termasuk al-Maushuly menegaskan bahwa mahar atau mas kawin haruslah berupa harta benda (*mall*), dalam hal ini, Hanafiyyah (Imam Abū Hanifah, Abū Yūsuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani) juga memperkuat argumentasiya. Bahwa mengajarkan al-Qur'an (seluruh atau sebagian) kepada istrinya tidaklah sah dijadikan mahar, karena mengajarkan al-Qur'an dan perkara lain yang sejenisnya yang berupa ketaatan dan kedekatan kepada Allah Swt tidak sah untuk dijadikan upah atau imbalan harta.¹⁴⁵

B. Biografi, Pendapat, dan Metode *Istinbāf* Hukum Imām Abū al-Husain al-‘Imrony tentang Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur’an

1. Biografi Imām Abū al-Husain al-‘Imrony

a. Kelahiran dan kondisi lingkungan

Imām Abū al-Husain al-‘Imrony lahir pada tahun 489 H. Seorang *Syaikh* (mahaguru) pengikut aliran fiqih Syafi'i berkebangsaan Yaman ini mempunyai

¹⁴⁴ Abdullah Ibn Mahmūd al-Maushuly al-Hanafy, *Ikhtiyah li al-Ta'li' al-Mukhtar*, Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Juz III, 1937 M/ 1356 H, h. 101. Lihat pula: *Al-Maūsū'ah al-Fiqhīyah*, Kuwait: Zatus Salāsīl, Juz 39, Cet. Ke-2, 1986, h. 161.

¹⁴⁵ Ibn Abīdīn, *Hāsiyah Radd al-Mukhtār*, Mesir: Syirkah Nathba'ah Mustafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, Juz III, 1966. h. 260.

nama lengkap Yahyā bin Abī al-Khair bin Sālīm bin Sa'id bin Abdillāh bin Muhammad bin Musa bin Imron al-‘Imrony al-Yamany,¹⁴⁶ ia masyhur dengan nama Syaikh Abū al-Husain. Nama al-‘Imrony dinisbatkan kepada ia karena ia merupakan keturunan dari shahabat Imron bin Rabi’ah.¹⁴⁷ Imām Ibnu Samurah dalam kitabnya yang berjudul *Ṭabaqāt Fuqahā’ al-Yaman* telah berhasil melacak garis keturunan beliau sampai kepada Nabi Adam a.s. Berikut nasab lengkapnya:

Yahyā bin Abi Al-Khair bin Sālīm bin Sa'id bin Abdillāh bin Muhammad bin Musa bin Imron al-‘Imrony, dinisbatkan kepada Sahabat Imron bin Rabi’ah bin Abbas bin Zahrah bin Ghalib bin Abdillāh bin ‘Ak bin ‘Adnan bin Adad bin Yajtsūm bin Maqūm bin Nāhūr bin Tīrah bin Ya’rab bin Yasyjab bin Nābit bin Ismail a.s. bin Ibrāhīm al-Khalīl a.s. bin Tārikh atau Āzar, bin Nāhūr bin Sārūh bin Arghaw bin Fālalgh bin ‘Ābir bin Syālikh bin Arfakhsyadz bin Sām bin Nūh a.s. bin Lamak bin Mattausyalakh bin Idrīs a.s. bin Yard bin Mahlāl bin Qainān bin Anūts bin Syīts bin Ādam a.s.¹⁴⁸

Ia lahir di sebuah desa yang terletak di sebelah timur laut (*syamāl* syarq) kota Janad, desa tersebut bernama Sair.¹⁴⁹ Desa ini masuk dalam wilayah kehakiman Bani Imron.¹⁵⁰ Menurut penuturan Qadli Ismāīl al-Akwa’ dalam kitab *Hijar al-‘ilm wa Ma’āqilīhi fī al-Yaman*, secara geografis desa tersebut

¹⁴⁶ Tajuddin Abī Nashr ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī bin ‘Abd al-Kāfy al-Subuky, *Ṭabaqāh al-Syāfi’iyyah al-Kubrā*, Jeddah: Dāru Ihyā’ al-Kutūb al-‘Arabīyyah, Juz VII, Cet. Ke-5, t.th., h. 336.

¹⁴⁷ Abū Muhammad Qōsim bin Muhammad bin ‘Ārif Aghā al-Nūry, dalam Abī al-Husain Yahya bin Abī Al-Khair bin Salim al-‘Imrōny, *Al-Bayān*, Juz I, h. 121.

¹⁴⁸ ‘Umar bin Ali bin Samuroh al-Ja’idy, *Ṭabaqāh al-Fuqahā’ al-Yaman*, h. 174.

¹⁴⁹ Yāqūt al-Hamā, *Mu’jām al-Baldān*, Juz III, h. 296, dalam Abī al-Husain Yahyā bin Abī Al-Khair bin Sālīm al-‘Imrōny, *Al-Bayān*, Juz I, h. 121.

¹⁵⁰ Abū Muhammad Qōsim bin Muhammad bin ‘Ārif Aghā al-Nūry, dalam Abī al-Husain Yahyā bin Abī Al-Khair bin Salim al-‘Imrōny, *Al-Bayān*, Juz I, h. 121.

merupakan wilayah dataran rendah Yaman (*al-Yaman al-asfal*) karena letaknya berada pada lembah Sair (*wādy sair*). Namun, Sair adalah desa yang masyhur sebagai wilayah pendidikan, banyak alumninya yang menjadi tenaga pendidik, ahli fatwa, ahli fiqih, dan lain sebagainya,¹⁵¹ namun sayang tidak disebutkan siapa saja tokoh yang lahir dari desa tersebut.

b. Pendidikan Imām Abū al-Husain al-‘Imrony

Pendidikan Imām Abū al-Husain al-‘Imrony tergolong sangat panjang. ia mengembara ke beberapa daerah untuk mendengar, mengkaji, dan belajar dengan beberapa ulama, diantaranya adalah:

- 1) Imām Abū al-Futūh bin ‘Utsman al-‘Imrany, ia adalah paman Abū al-Husain. Kepadaanya, Abū al-Husain belajar kitab *al-Tanbīh* dan *al-Kāfy al-Farāidh* karya Syaikh Ishaq bin Yūsuf bin Ya’qūb al-Shardlafi.
- 2) Imām Zain bin Abdillah al-Yafa’i.
- 3) Abū al-Hasan Sirājuddīn ‘Ali bin Abī Bakar Himir al-Yamani al-Hamdani, ia adalah ahli hadits terkenal. Kepadaanya, Abū al-Husain juga belajar kitab *Kāfy al-Farāidh* dan *al-Tanbīh* lagi.
- 4) Dan untuk kesekian kalinya, Abū al-Husain belajar lagi kitab *al-Tanbīh*, kali ini dengan Imām Musa bin ‘Ali al-Sha’by
- 5) Kemudian atas permintaan dari *masyāyikh* bani Imran, al-Faqīh Abdullah bin Ahmad al-Zabrani datang ke desa Sair, dan darinya Abū al-Husain belajar kitab *al-Muhadzab*, *al-Luma’* karya Abū Ishaq, *al-Mulakhkhash*, *al-*

¹⁵¹ Qodli Ismail al-Akwa’, *Hijar al-‘ilm wa Ma’āqilihi fī al-Yaman*, dalam Abī al-Husain Yahyā bin Abī Al-Khair bin Salim al-‘Imrōny, *Al-Bayān*, Juz I, h. 121-122.

Irsyād karya Imām Ibnu ‘Abdawaih, dan untuk kesekian kalinya belajar lagi kitab *al-Kāfy al-Farāidh* karya al-Shardafi.

- 6) Kemudian Abū al-Husain pindah ke Uhadzah bersama al-Faqīh ‘Umar bin ‘Alqamah, di sana ia menimba ilmu dari Imām Zaid bin Hasan al-Fāyisyi. Kitab yang dikaji adalah *al-Muhadzab*, *Ta’līqat al-Syaikh Abī Ishāq fī Ushūl al-Fiqh*, *al-Mulakhaṣ*, *Gharīb al-Hadīts* karya Abū ‘Ubaid al-Harawy, *Mukhtaṣar al-‘Ain* karya Imām al-Khawafy, Nidzām al-Gharīb karya al-Raba’i. Ketika kembali lagi ke desa Dzi al-Safāl, ia belajar ilmu Nahwu (tata bahasa Arab) dalam kitab *al-Kāfy* karya Ibnu Ja’far al-Shaffār, dan kitab *al-Jumal* karya al-Zijāji.
- 7) ‘Umar bin Baisy al-Lahji, kepadanya Abū al-Husain belajar ilmu Farōidh.
- 8) Pada saat Imām Zaid bin Abdillah al-Yafa’i datang dari Makkah ke Janad¹⁵² di tahun 512 H, Abū al-Husain bersama rombongan datang ke kediaman Zaid bin Abdillah al-Yafa’i untuk belajar kitab *al-Muhadzab*, ini sudah yang ketiga kalinya bagi Abū al-Husain. Selain itu, ia juga belajar kitab *al-Nukat*, sampai dengan gurunya Zaid bin Abdillah al-Yafa’i wafat.
- 9) Kepada Imām Muslim bin Abī Bakar al-Sha’bi, Abū al-Husan belajar kitab *al-Hurūf al-Sab’ah* karya Syaikh Husain bin Ja’far al-Maraghi yang menerangkan tentang ilmu teologi (*ilm al-kalām*), *Ushūl al-Dīn*.

¹⁵² Janad adalah salah satu wilayah yang cukup terkenal di Yaman, jarak wilayah Janad dengan Shana’a sekitar 58 *farsakh*. Lihat Yāqūt al-Hamā, *Mu’jam al-Baldān*, Juz II, h. 169, dalam Abī al-Husain Yahyā bin Abī al-Khair bin Salim al-‘Imrōny, *Al-Bayān*, Juz I, h. 123.

10) Kemudian Abū al-Husan pindah ke daerah Dzi Asyraq¹⁵³ pada tahun 517 H, dan beliau belajar kitab *al-Jāmi' li at-Tirmidzi* kepada Syaikh Sālim bin Abdillah bin Muhammad bin Sālim bin Abdillah bin Zaid.

c. Pengakuan terhadap Imām Abū al-Husain al-‘Imrony

Imām Abū al-Husain al-‘Imrany adalah ulama yang cerdas. Kecerdasannya sudah mulai nampak sejak kecil. Belum genap berusia tiga belas tahun ia sudah hafal al-Qur’an. Di usia yang sama, ia juga sudah membaca kitab *al-Tanbīh*, *al-Muhadzab*, *faraidh*, dan banyak lainnya. Kedalaman ilmunya banyak diakui, salah satunya adalah Imām Tājuddīn al-Subukī, ia mengatakan:

قَالَ السُّبُّكِيُّ عَنْهُ: كَانَ إِمَامًا زَاهِدًا، وَرِعًا حَيِّزًا، مَشْهُورَ الْإِسْمِ، بَعِيدَ الصَّيْتِ، عَارِفًا بِالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَالْكَلَامِ وَالنَّحْوِ، يَحْفَظُ "الْمُهَدَّب" عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ، وَقِيلَ: كَانَ يَفْرُؤُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ، كَمَا يَحْفَظُ "الَّلَمَع" وَ"الْإِرْشَاد"، وَغَيْرَهَا.¹⁵⁴

Artinya: Imām al-Subukī telah bercerita mengenai Imām Abū al-Husain al-‘Imrony: Ia adalah sosok imām yang zuhud, wira’i, namanya masyhur, reputasinya tinggi, sosok yang mengerti betul permasalahan fiqih, ushul, teologi, dan tata kebahasaan. Ia hafal kitab *al-Muhadzab* di luar kepala, diceritakan bahwa setiap malam ia selalu membacanya. Ia menghafal *al-Muhadzab*, sama seperti ketika ia menghafal kitab *al-Luma’*, *al-Irsyād*, dan kitab-kitab yang lain.

d. Karya Imām Abū al-Husain al-‘Imrony

Kesaksian ia bukanlah tanpa alasan, pasalnya kecerdasan dan kealiman Imām Abū al-Husain al-‘Imrany memang telah dibuktikan ke dalam berbagai

¹⁵³ Salah satu daerah di Yaman Lihat Yāqūt al-Hamā, *Mu'jam al-Baldān*, Juz I, h. 197, dalam Abī al-Husain Yahyā bin Abī al-Khair bin Salim al-‘Imrōny, *Al-Bayān*, Juz I, h. 124.

¹⁵⁴ Abū Muhammad Qōsim bin Muhammad bin ‘Ārif Aghā al-Nūry, dalam Abī al-Husain Yahyā bin Abī al-Khair bin Sālim al-‘Imrōny, *Al-Bayān*, Juz I, h. 122.

buah karya. Dan kitab “*al-Bayān*” merupakan *master piece* dari sekian puluh karyanya yang lain,¹⁵⁵ diantaranya:

- 1) *Al-Zawāid* (517-520 H)
- 2) *Al-Ahdāts*
- 3) *Gharāib al-Wasīth*
- 4) *Mukhtaṣar al-Ihyā’*
- 5) *Al-Intiṣār fī al-Radd ‘ala al-Qadariyyah al-Asyrār*
- 6) *Manāqib al-Imām al-Syāfi’i*
- 7) *Al-Su`āl ‘ammā fī al-Muhadzab min al-Isykāl*
- 8) *Musykil al-Muhadzab* (kitab ini menurut sebuah riwayat ditulis untuk memenuhi permintaan muridnya, Muhammad bin Muflih, tahun 549 H)
- 9) *Al-Fatāwa*
- 10) *Syarh al-Wasāil*
- 11) *Al-Ihtirāzāt*
- 12) *Maqāṣid al-Luma’*
- 13) *Manāqib al-Imām Ahmad*
- 14) *Al-Su`āl ‘ammā fī al-Muhadzab wa al-Jawāb ‘anhā*
- 15) *Al-Daur*

Produktifitas Imām Abū al-Husain al-‘Imrany dimulai ketika ia mempersunting ibu dari putranya yang bernama Thahir.¹⁵⁶ Ia mengawalinya

¹⁵⁵ Abū Muhammad Qōsim bin Muhammad bin ‘Ārif Aghā al-Nūry, dalam Abī al-Husain Yahyā bin Abī al-Khair bin Sālim al-‘Imrōny, *Al-Bayān*, Juz I, h. 129-130.

¹⁵⁶ Baik di dalam *Ṭabaqāt Fuqahā’ al-Yaman*, maupun *al-Bayān* juz I tidak menyebutkan secara eksplisit nama istri beliau, di sana hanya disebutkan *ummu waladihi Thāhir* (ibu dari anaknya yang bernama Thāhir). ‘Umar bin Ali bin Samurah al-Ja’idy, *Ṭabaqāh al-Fuqahā’ al-*

dengan mempelajari (*muthala'ah*) kitab *Syarh al-Muzanni, al-Majmū', al-Lubāb, al-Tajrīd li al-Mahāmily, al-Syāmil li Ibn al-Shibbāgh*, kitab *al-Furū' li Sulaimān al-Rāzi, Syarh al-Muwallidāt li al-Qādli Abi al-Ṭayyib, al-'Iddah li al-Qādli Husain bin Ali al-Ṭabary, al-Ibānah li Abī al-Qāsim al-Fūrāni. Syarh al-Talkhīṣ li Abī 'Ali al-Sinjīy*. Dan ia menghimpun intisari kitab-kitab tersebut sebagai komentar tambahan terhadap kitab *al-Muhadzab* ke dalam kitab yang ia namai dengan "*al-Zawāid*" pada tahun 517 H, dan disempurnakannya hingga selesai pada tahun 520 H.

Selesai dengan kitab *al-Zawāid*, ia pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Di sana ia bertemu dengan al-Faqīh Abū Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Yahyā bin Khair al-'Utsmāni al-Dībāji. Dengannya ia sering mendiskusikan problematika-problematika fiqih, ushul fiqh, dan yang lainnya. Kembalinya dari Makkah ia ke Yaman untuk melanjutkan aktifitas belajarnya (baik *muthala'ah, murāja'ah, dan mudzākarah*). Kemudian muncul keinginan untuk mengarang kitab "*al-Bayān*" yang terinspirasi dari beberapa masalah fiqih yang ia diskusikan dengan al-'Utsmani dan beberapa catatan penting (*mu'alliqāt*) hasil diskusi dengannya sewaktu di Makkah.¹⁵⁷

Tercatat beliau menyelesaikan kitab "*al-Bayān*" selama hampir 6 tahun, dimulai pada tahun 528 H sampai dengan 533 H.¹⁵⁸ *Al-Bayān* ia susun berdasarkan pada sistematika penyusunan kitab *al-Muhadzab* yang telah ia hafal. Lahirnya *al-Bayān* sebagai bukti akan kedalaman ilmu Abī al-Husain.

Yaman, h. 176. Abū Muhammad Qōsim bin Muhammad bin 'Ārif Aghā al-Nūry, dalam Abī al-Husain Yahyā bin Abī al-Khair bin Sālim al-'Imrōny, *Al-Bayān* h. 124.

¹⁵⁷ Abū Muhammad Qōsim bin Muhammad bin 'Ārif Aghā al-Nūry, dalam Abī al-Husain Yahyā bin Abī al-Khair bin Sālim al-'Imrōny, *Al-Bayān* h. 125.

¹⁵⁸ 'Umar bin Ali bin Samuroh al-Ja'idy, *Ṭabaqāh al-Fuqahā' al-Yaman*, h. 177-178.

Terang saja, ia telah menghafal *al-Muhadzab* di luar kepala karena memang dalam sehari semalam ia selalu menghabiskan satu juz dari empat puluh satu juz dari kitab *al-Muhadzab*.¹⁵⁹ Kesakisan senada diungkapkan oleh putranya bernama Thahir bin Yahyā sebagai berikut:

قَالَ الْقَاضِي طَاهِرُ بْنُ يَحْيَى: قَالَ لَهُ وَالِدُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّهُ لَمْ يُغْلَقْ "الزَّوَائِدَ" إِلَّا بَعْدَ حِفْظِهِ "لِلْمُهَذَّبِ" وَنَقَلَهُ غَيْبًا, فِي ابْتِدَاءِ دَرَسِهِ لَهُ, عَلَى الْإِمَامِ الْفَقِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَمْدَانِي, ثُمَّ أَعَادَهُ فِي أَحَاطَةٍ, ثُمَّ طَالَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ قَبْلَ التَّصْنِيفِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً
أَوْ أَكْثَرَ.¹⁶⁰

Artinya: Telah berkata Qadli Thahir bin Yahya: Ayahnya telah berkata kepadanya: Bahwa Ayahnya tidak bakal memberikan ulasan terhadap kitab *al-Zawāid* sebelum beliau hafal kitab *al-Muhadzab* di luar kepala. Awalnya ia mempelajari *al-Muhadzab* yaitu kepada Imām Abdullah bin Ahmad al-Hamdani, kemudian ia ulang kembali sewaktu berada di Uhadzah. Ia *memuthala'ah al-Muhadzab* sebanyak empat puluh kali sebelum mengarang kitab *al-Zawāid*.

Selain dikenal sebagai seorang *'Ālim* (luas wawasan keilmuannya), Imām Abū al-Husain al-'Imrany juga dikenal sebagai pribadi yang santun, mempunyai rasa hormat yang tinggi kepada sesama, sehingga dari sini banyak orang yang akhirnya juga menaruh hormat dan cinta kepadanya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang disiplin dalam menggunakan waktu, seluruh waktunya tidak boleh terlewat kecuali dengan selalu berdzikir kepada Allah dan *mudzakarah* (mengingat-ingat) pelajaran/ ilmu. Jikapun terlewat, maka tak henti-hentinya ia ber*hauqalah* (membaca *lā haula wa lā quwwata illā billāh al-*

¹⁵⁹ 'Umar bin Ali bin Samuroh al-Ja'idy, *Ṭabaqāh al-Fuqahā' al-Yaman*, h. 178.

¹⁶⁰ 'Umar bin Ali bin Samuroh al-Ja'idy, *Ṭabaqāh al-Fuqahā' al-Yaman*, h. 178.

'aly al-'adzīm) dan beristighfar sebagai penebus akan kesia-siaan waktunya.¹⁶¹ Kesantunan dalam bersosial, ketekunan dan kesungguhan dalam belajar, serta ketertautan hati kepada Allah sang pemberi pengetahuan ternyata telah membentuk pribadinya di luar pribadi kebanyakan orang, maka menjadi benarlah apa yang di katakan Imām al-Subuky di atas.

2. Metode *Istinbāt* Imām Abī Al-Husain Al-'Imrony

Sebagai ulama bermadzhab Syafi'i, Imām Abī al-Husain al-'Imrony menggunakan metode-metode *istinbāt* hukum yang diterapkan dalam madzhab Syafi'i. Metode-metode tersebut disusun oleh pendiri madzhab Syafi'i, yaitu Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Dalam diverensiasi aliran ushul fiqh, madzhab Syafi'i disebut sebagai aliran mutakallimin. Aliran ini membangun ushul fiqh secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan (*furū'*). begitu pula dalam menetapkan kaidah, aliran ini menggunakan alasan yang kuat, baik dari dalil naqli maupun aqli.¹⁶²

Adapun metode *istinbāt* atau metode *ushul fiqh* yang digunakan dalam madzhab Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum, sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam al-Syafi'i ialah:¹⁶³

1) Al-Qur'an

Imam al-Syafi'i, sebagaimana para ulama lainnya, menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang paling pokok, bahkan beliau berpendapat, "tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun,

¹⁶¹ Abū Muhammad Qōsim bin Muhammad bin 'Ārif Aghā an-Nūry, dalam Abī al-Husain Yahya bin Abī al-Khair bin Salim al-'Imrōny, *Al-Bayān*, Juz I, h. 127.

¹⁶² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 45.

¹⁶³ Dede Rosyada, *Hukum Islam*...., h. 147.

kecuali petunjuknya terdapat dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, Imam al-Syafi'i senantiasa mencantumkan nash-nash al-Qur'an setiap kali mengeluarkan pendapatnya, sesuai metode yang digunakannya, yakni deduktif.¹⁶⁴

Dalam pemahaman Imam al-Syafi'i atas al-Qur'an, beliau memperkenalkan konsep *al-bayan*. Melalui konsep *al-bayān*, ia mengklasifikasikan *dilalah nash* atas *'amm* dan *khas*. Sehingga ada *dilalah 'amm* dengan maksud *'amm*, ada pula *dilalah 'amm* dengan dua maksud *'amm* dan *khas*, dan ada pula *dilalah 'amm* dengan maksud *khas*. Klasifikasi ini adalah *dilalah* tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain *dilalah* tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.¹⁶⁵

2) Al-Sunnah

Menurut Imām Syafi'i al-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Al-Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam menginterpretasikan al-Qur'an yang *mujmal*, *muthlaq*, dan *'amm*.¹⁶⁶

Imām al-Syafi'i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, hal ini karena perannya yang amat penting dalam konteks *bayan* (menjelaskan) dan penetapan hukum tersebut. Imām al-Syafi'i berbeda dengan Imām Abū Hanifah dan Imām Malik dalam pemakaian hadits *ahad*. Abū Hanifah secara mutlak meninggalkannya, Imām Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat

¹⁶⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 52.

¹⁶⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Beirut: Daru al-Fikr, t.t, h. 21-23.

¹⁶⁶ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, h. 190.

Madinah, sementara Imām al-Syafi’i secara mutlak menggunakannya selama memenuhi kriteria.

3) *Ijma’*

Ijma’ menurut Imām al-Syafi’i ialah “tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan.” Ia berpendapat, bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama, yang dari jumlah banyak ulama tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan.¹⁶⁷

Imām al-Syafi’i membagi *ijma’* menjadi dua yaitu *ijma’ sharih* dan *ijma’ sukuti*. Namun menurut ia yang dapat dijadikan *hujjah* adalah *ijma’ sharih*. Hal ini menurutnya, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Imām al-Syafi’i menolak *ijma’ sukuti* karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuan.¹⁶⁸

4) *Qaul Sahabat*

Imām al-Syafi’i menggunakan dan mengutamakan perkataan-perkataan sahabat atas kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari mujtahid. Ia berargumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih taqwa, dan lebih wara’. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.

¹⁶⁷ Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, h. 91.

¹⁶⁸ www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii, dikutip pada tanggal 10 Januari 2016, pukul 14.43 WIB.

5) *Qiyas*

Muhammad Abū Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji *qiyas* (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imām al-Syafi’i.¹⁶⁹ Imām al-Syafi’i menempatkan *qiyas* setelah al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan fatwa sahabat. Ia menggunakan *qiyas* dan menolak *istihsan*, karena menurutnya barang siapa menggunakan *istihsan* sama halnya membuat syari’at dengan hawa nafsu.

Syarat-syarat *qiyas* yang dapat diamalkan menurut Imām al-Syafi’i adalah:

- a. Orang yang mengambil *qiyas* harus mengetahui bahasa arab.
- b. Mengetahui hukum al-Qur’an, *faraid*, *uslub*, *nasikh mansukh*, *‘amm khas*, dan petunjuk *dilalah nash*.
- c. Mengetahui sunnah, qaul sahabat, ijma’ dan ikhtilaf dikalangan ulama.
- d. Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.¹⁷⁰

6) *Istishab*

Ditinjau dari segi bahasa *istishhab* berarti persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Imām al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fukhūl* mengemukakan definisi bahwa *istishhab* adalah “dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya.”¹⁷¹ Sementara itu Ibnu Qayyim memberikan definisi bahwa *istishhab* ialah

¹⁶⁹ Abū Zahrah, *al-Syafi’i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara’uhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dāru al-Fikr, 1418 H/1997, h. 298. Dikutip dari www.googleweblight.com

¹⁷⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *al-Risalah*, h. 510-511.

¹⁷¹ Dikutip oleh Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 450-451.

melestarikan yang sudah positif dan menegaskan yang negatif (tidak berlaku), yakni tetap berlaku hukum asal, baik yang positif maupun negatif sampai ada dalil yang mengubah status quo.¹⁷² Menurut Imām Bultaji, Imām al-Syafi'i sering menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip *istishab*, yakni memberlakukan hukum *ashal* sebelum ada hukum baru yang mengubahnya. Seperti, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya beban apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad.¹⁷³

3. Pendapat Imām Abī Al-Husain Al-‘Imrony Tentang Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur’an

Allah Swt yang maha bijaksana pemegang syari’ah yang agung, menentukan syarat agar akad nikah menjadi sah, yaitu harus ada mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Mahar pemberian dari calon suami merupakan sebuah hadiah untuk calon istrinya, dan untuk melunakkan hatinya. Oleh karena itu, maka mahar menjadi hak milik istri sepenuhnya.

Karena mahar merupakan hadiah dan pemberian, maka tidak ada pembatasan dalam syari’ah mengenai ketentuan jumlahnya. Hal ini bergantung kepada kemampuan dan kesanggupan yang ada. Nabi saw pernah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan mahar beberapa ayat al-Qur’an yang dihafalnya. Hal ini dikarenakan laki-laki tersebut tidak memiliki sesuatu yang patut dijadikan mahar, lalu Nabi bersabda:

¹⁷² Dikutip oleh Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 451.

¹⁷³ Muhammad Bultaji, *Manhaj al-Tasyri’al-Islami fi al-Qarni al-Tsani al-Hijri*, Universitas Islam bin Sa’ud, 1997, dikutip oleh Dede Rosyada, *Hukum Islam....*, h. 147.

أُنْظِرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ.¹⁷⁴

Artinya: Carilah sesuatu meskipun sebuah cincin besi.

Akan tetapi laki-laki tersebut tidak mendapatkannya, akhirnya nikahlah laki-laki tersebut dengan mahar mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an yang telah dihafalnya.

Allah Swt tidak menentukan batas minimal atau maksimal mahar, akan tetapi Allah Swt menganjurkan kesederhanaan dan melarang sikap berlebihan yang menimbulkan akibat yang tidak baik, yang penting disini adalah kejelasan mahar sebagai syarat sahnya akad nikah dan menjadi hak sepenuhnya untuk pihak wanita. Tidak diperkenankan bagi ayahnya menentukan jumlah mahar sehingga memberatkan calon suami. Berkaitan dengan keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an, Imām al-Imrony berpendapat:

إِذَا تَزَوَّجَ وَأَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ مُدَّةً مَعْلُومَةً.. صَحَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ مُتَّصِلَةً بِالْعَقْدِ، وَتَطَالِبُهُ بِالتَّعْلِيمِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ عَلَى حَسَبِ عَادَةِ التَّعْلِيمِ، وَلَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِتَعْلِيمِ مَا شَاءَتْ مِنَ الْقُرْآنِ. وَإِنْ كَانَ الصِّدَاقُ تَعْلِيمَ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ.. فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكَرَ السُّورَةَ الَّتِي يَعْلَمُهَا.¹⁷⁵

Artinya: Ketika seseorang menikahi dan maharnya (mas kawinnnya) berupa mengajarkan al-Qur'an dengan waktu yang telah ditentukan, maka hal tersebut (hukumnya) sah dengan catatan waktu mengajarkan al-Qur'an (yang sebagai mahar tersebut) bersambung dengan akad nikahnya, seorang istri menuntut suaminya untuk (memenuhi mahar berupa mengajarkan al-Qur'an) pada waktu itu dengan adat, dan istri berhak kapan saja untuk menuntut mahar berupa mengajarkan al-Qur'an. Jika mahar tersebut berupa mahar mengajarkan sesuatu dari al-Qur'an, maka disyaratkan agar menuturkan surah yang akan diajarkannya.

¹⁷⁴ Al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah Al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Beirut Libanon: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyah, Juz VI, 1992, h. 192.

¹⁷⁵ Abū al-Hasan Yahyā Ibn al-Khair al-Imrany al-Syafi'iy, *Al-Bayān Fi al-Madzhab Imām al-Syafi'iy*,....., h. 377.

Dari pendapat tersebut, Imām al-Imrony secara tegas menyatakan bahwa ketika seorang laki-laki menikah dan maharnya berupa mengajarkan al-Qur'an dalam waktu yang telah ditentukan, maka hukumnya sah, dengan catatan waktunya menyambung setelah akadnya, dan tuntutan untuk melakukan pembelajaran itu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan adat pembelajaran dan boleh baginya untuk menuntut belajar al-Qur'an sesuai yang ia kehendaki. Dan disyaratkan apabila maharnya berupa mengajarkan al-Qur'an, maka disyaratkan untuk menuturkan surat yang akan diajarkan kepadanya.

4. Metode *Istinbāt* Imām Abī Al-Husain Al-'Imrony Tentang Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur'an

Secara eksplisit al-Qur'an tidak menyebutkan tentang mahar dengan mengajarkan al-Qur'an, akan tetapi secara global al-Qur'an memberikan penjelasan tentang kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan mahar bagi calon istri yang akan dinikahinya.

Pembahasan tentang mahar ini sangatlah penting, karena mahar sebagai salah satu upaya untuk menemukan pemahaman yang lebih lengkap tentang kedudukan mahar, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebab ada kesan, bahwa ada diantara sejumlah muslim yang memahami bahwa fungsi mahar ialah sebagai alat tukar atau kepemilikan yang berarti pembelian. Konsekwensinya, mereka merasa berhak melakukan apa saja terhadap istrinya, termasuk di dalamnya hak memarahi semaunya, bahkan berhak untuk memukulnya dengan

alasan sudah menjadi hak milik mutlak sebab sudah dibeli dengan membayar mahar di awal pernikahan.

Dalam berpendapat tentang keabsahan mahar nikah dengan mengajarkan al-Qur'an, Imām al-Imrony melakukan *istinbāṭ* dengan mengambil hukum dari al-Qur'an dan hadits. Pertama, al-Qur'an surat al-Qaṣaṣ ayat 27, sebagaimana ayat berikut ini:¹⁷⁶

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ.

Artinya: Dia (Syaiikh Madyan) berkata: “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu. (Q.S. al-Qaṣaṣ: 27).¹⁷⁷

Ayat di atas mengkisahkan tentang pernikahan yang didalamnya terdapat mahar berupa jasa yaitu mengembalikan kambing selama 8 (delapan) tahun. Setiap sesuatu yang bermanfaat, seperti mengembala kambing, sah untuk dijadikan mahar, karena Syafi'iyah tidak mensyaratkan minimal maupun batas maksimal mahar.

Mahar berupa jasa atau manfaat yaitu mahar yang tidak berupa benda atau harta. Syaratnya mahar berupa jasa atau manfaat itu harus mempunyai nilai seperti harta yang bisa diserahkan, baik secara konkrit atau secara syari'ah, sehingga tidak sah bila mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah dan menjahit baju sendiri atau manfaat yang diharamkan seperti

¹⁷⁶ Abū al-Hasan Yahyā Ibn al-Khair al-Imrany al-Syafi'iy, *Al-Bayān Fi al-Madzhab Imām al-Syafi'iy*,....., h. 374.

¹⁷⁷ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI,....., h. 388.

mengajarkan al-Qur'an kepada seorang kafir *dzimmi* yang belajar bukan karena untuk masuk Islam.¹⁷⁸

Kedua, dalam *beristinbāt* ia menggunakan dasar hukum berupa hadits, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abū Hurairah r.a sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي خَطَبَ الْوَاهِبَةَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟، قَالَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: زَوَّجْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُعَلِّمَهَا عِشْرِينَ آيَةً.¹⁷⁹

Artinya: Dari Abī Hurairah: Bahwa Nabi saw berkata kepada seorang laki-laki yang meminang al-Wāhibah: Apa yang kamu punya dari al-Qur'an? Lalu seorang laki-laki tersebut menjawabnya: Surat al-Baqarah dan surat setelahnya (wahai Rasulallah), lalu Nabi menikahkannya dengan mahar berupa mengajarkan 20 (dua puluh) ayat dari surat al-Baqarah.

Dari hadits di atas, maka jelaslah bahwa hadits tersebut merupakan dasar hukum keabsahan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an. Keabsahan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an tersebut dengan catatan pengajarannya dalam waktu yang ditentukan, dan disyaratkan untuk menuturkan surat yang akan diajarkan kepada istrinya.

¹⁷⁸ Abī Ishāq al-Syairazy, *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imām al-Syafi'i*, Beirut Libanon: Dāru al-Fikr, Juz II, 1990, h. 57.

¹⁷⁹ Abū al-Hasan Yahyā Ibn al-Khair al-Imrany al-Syafi'iy, *Al-Bayān Fi al-Madzhab Imām al-Syafi'iy*, Jeddah: Dāru al-Minhaj, Juz IX, Cet. Ke-I, 2000 M/ 1421 H), h. 377.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PENDAPAT AL-MAUŞULY DAN AL-‘IMRONY TENTANG KEABSAHAN MAHAR NIKAH BERUPA MENGAJARKAN AL-QUR’AN

A. Analisis Perbandingan Terhadap Pendapat Al-Mauşuly dan Al-‘Imrony Tentang Keabsahan Mahar Nikah Berupa Mengajarkan Al-Qur’an

Dalam diskursus nikah (perkawinan), konsep mahar merupakan hal yang tidak terpisahkan, ia merupakan salah satu yang menjadi syarat legalnya suatu pernikahan dalam Islam yang harus dipenuhi. Ketentuan ini merujuk kepada nash a-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S. al-Nisa’: 4).¹⁸⁰

Ayat di atas ditunjukkan kepada suami sebagai pemberian yang wajib kepada istri yang hendak dinikahinya dengan penuh keihlasan agar hak istri sejak awal telah diberikan. Perintah pada ayat di atas wajib dilaksanakan kerana tidak ada bukti yang memalingkannya dari makna tersebut.¹⁸¹ Sehingga mahar wajib atas suami terhadap istri. Oleh karena itu, mahar merupakan satu diantara hak istri yang didasarkan atas kitabullah, sunnah Rasul dan Ijma’ kaum muslimin. Mahar

¹⁸⁰ *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: PT. Toha Putra Semarang, 2002, h. 77.

¹⁸¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi al-Tasyri al-Isam*, Penerj. Abdul Majid, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, h. 176-177.

itu bisa berupa uang, harta tetap, harta bergerak atau berupa pelayanan kepada istri. Ia memperoleh hak mahar itu berdasarkan fakta bahwa ia telah menyerahkan dirinya untuk berbakti kepada suaminya, hal tersebut senada dengan Hadits Nabi saw:

إِلْتَمَسَ وَلَوْ مِنْ حَدِيدٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).¹⁸²

Artinya: Carilah walaupun cincin dari besi. (HR. Imam Bukhari).

Ulama fikih memandang bahwa hadits tersebut menunjukkan sebagai bukti yang autentik bahwa disyaratkan adanya kewajiban mahar bagi calon pengantin perempuan dari calon pengantin laki-laki sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi saw meninggalkan mahar pada suatu pernikahan.¹⁸³ Andaikata mahar tidak wajib tentu ia pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, ia tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.

Mahar disayri'atkan Allah Swt untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penghormatan yang sangat berharga bagi setiap wanita. Ini berarti mahar dalam akad pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Allah Swt mewajibkan mahar kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan

¹⁸² Al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah Al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Bairut Libanon: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyah, Juz V, 1992, h. 17.

¹⁸³ Abī Husain Yahyā bin Salim al-Imam al-Syafi'i al-Yamani, *Al-Bayān fī Madzhab al-Imām al-Syafi'i*, Bairut Libanon: Dāru al-Minhāj, Juz IV, 2000, h. 368.

segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi memanfaatkannya kembali kepada suami juga.

Perlu disadari bersama bahwa teks-teks yang dibawa Nabi saw bersifat statis, karena semenjak beliau wafat hadits telah berhenti, demikian juga al-Qur'an. Sementara, kehidupan umat manusia bersifat dinamis, dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan yang memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Hadits Nabi saw yang menjelaskan tentang keabsahan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an maupun yang melarang adanya maskawin berupa mengajarkan al-Qur'an. Satu sisi ulama yang berpendapat legalnya mahar berupa mengajarkan al-Qur'an, seakan-akan memandang martabat seorang wanita bisa dimiliki dengan mengajarkan al-Qur'an, namun di sisi yang lain pendapat tersebut tidak memberatkan kaum laki-laki yang akan menikahnya. Hal itu berbeda dengan pendapat yang tidak membolehkannya, mungkin pendapat tersebut di pandang dari sisi sosial, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan bagi wanita yang akan dinikahnya.

Hal itulah yang coba direspons oleh Imām Abdullah bin Mahmūd Al-Mauşuly, salah seorang ulama pengikut madzhab Ḥanafi yang hidup pada abad ke 6 (enam) hijriyah (599-683 H), dan Imām Abū Al-Husaīn Al-‘Imrony, seorang ulama pengikut madzhab Syafi'i yang hidup pada akhir abad ke empat sampai dengan pertengahan abad ke lima hijriyah (489-558 H).

Keduanya memiliki pendapat yang berbeda mengenai permasalahan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an ini. Al-Maushuly menyatakan tidak boleh, karena mahar itu harus berupa harta benda (*mal*). Berikut ulasan lengkap pendapatnya:

المَهْرُ أَقْلُهُ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ، أَوْ مَا قِيمَتُهُ عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِلَّا مَالًا أَوْ نَقُولُ:
تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ وَاجِبٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا كَتَعْلِيمِ الشَّهَادَتَيْنِ.¹⁸⁴

Artinya: Mahar (mas kawin) minimal 10 (sepuluh) *dirham*, atau sesuatu yang sebanding dengan sepuluh *dirham*. Tidaklah boleh (sah) adanya mahar terkecuali berupa harta benda. Saya (Imām al-Maushuly) berpendapat bahwa mengajarkan al-Qur'an (hukumnya) wajib, maka tidaklah boleh mengajarkan al-Qur'an dijadikan sebagai mahar seperti mengajarkan kalimah syahadat (syahadat tauhid dan Rasul).

Al-Maushuly dalam menetapkan tidak sahnya mahar berupa mengajarkan al-Qur'an, ia beristinbāt dengan menggunakan al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 24:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ.

Artinya: Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu. (Q.S al-Nisa': 24).¹⁸⁵

Kedua, dalam beristinbāt ketidakbolehan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an ia (Al-Maushuly) berdasarkan hadits dari Jabir dan Abdullah sebagaimana berikut.¹⁸⁶

عن جَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
لَا مَهْرَ أَقْلٌ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.¹⁸⁷

¹⁸⁴ Abdullah Ibn Mahmūd al-Maushuly al-Hanafy, *Ikhtiyār li al-Ta'li al-Mukhtār*, Bairut: Dārul Kutūb al-Ilmiyah, Juz III, 1937 M/ 1356 H, h. 101 & 105.

¹⁸⁵ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI.....,h. 82.

¹⁸⁶ Hadits tersebut dikeluarkan oleh Al-Dāraqūni dalam *Sunan Al-Dāraqūni* dan Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan Al-Baihaqi*, hadits tersebut dinilai dhaif oleh Imam Al-Za'ila'iy. Imam Al-Za'ila'iy mengatakan, bahwa dua diantara rowi hadits tersebut: Mubassyr bin 'Uba'id dan Hujaj bin Artah menurut ulama ahli hadits bahwa mereka berdua adalah seorang rowi yang pendusta. Lihat dalam kitab *Al-Nasbu Al-Rāyah*, Juz II, h. 196.

¹⁸⁷ Abdullah Ibn Mahmūd al-Maushuly al-Hanafy, *Ikhtiyār*....., h. 101. Lihat pula dalam: *Al-Maūsū'ah al-Fiqhīyah*, Kuwait: Zatus Salāsīl, Juz 39, Cet. Ke-2, 1986, h. 161.

Artinya: Dari Jabir dan Abdullah ibn Umar r.a: Dari Rasulullah saw, beliau berkata: Tidak ada mahar yang kurang dari 10 (sepuluh) dirham.

Dari dasar hukum di atas, Al-Maushuly menegaskan bahwa mahar atau mas kawin haruslah berupa harta benda (*mal*), dalam hal ini, Hanafiyyah juga memperkuat argumennya. Pertama, bahwa mengajarkan al-Qur'an (seluruh atau sebagian) kepada istrinya, tidaklah sah dijadikan mahar, karena mengajarkan al-Qur'an dan perkara lain yang sejenisnya yang berupa ketaatan dan kedekatan kepada Allah Swt tidak sah untuk dijadikan upah atau imbalan harta.¹⁸⁸

Di samping itu, Hanafiyyah menganggap bahwa segala perbuatan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim dengan menerima upah adalah batal dan rusak.¹⁸⁹ Mereka beralasan, pertama: pengajar al-Qur'an berprofesi sebagai khalifah Rasulullah yang di utus kepada umat manusia sebagai pengajar, Nabi tidaklah pernah mau menerima upah atau gaji atas pengajaran yang beliau lakukan. Oleh karena itu, seharusnya bagi pengajar mengikuti teladan Rasulullah.¹⁹⁰ Kedua, pada masa itu, pengajar atau guru sudah mendapatkan gaji dari *Baitul Mal*, oleh sebab itu mereka tidak perlu lagi memikirkan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁹¹

¹⁸⁸ Ibn Abīdin Al-Hanafy, *Hāsiyah Radd al-Mukhtār*, Mesir: Syirkah Nathba'ah Mustafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, Juz III, 1966. h. 260.

¹⁸⁹ Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhisiy' al-Hanafiy, *Al-Mabsūt*, Dārul Kutūb al-Ilmiyah, Juz 16, t.th, h. 37. Lihat pula: Abū Al-Hasan 'Alī bin al-Husāin Al-Hanafy, *Al-Natfu fi Al-Fatawā*, Bairut Libanan: Dāru Al-Furqān, Cet. Ke-II, Juz II, 1984, h. 574.

¹⁹⁰ Muhammad ibn Ahmad ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhisiy' al-Hanafiy, *Al-Mabsūt*....., h. 37.

¹⁹¹ Burhānuddin Mahmūd bin Ahmad bin Abd al-Azīz bin 'Umar bin Māzah al-Bukhāri al-Hanafy, *Mukhīṭ al-Burhāniy fi al-Fiqh al-Nu'māny*, Bairut Libanan: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyyah, Cet. Ke-I, Juz VII, 2004, h. 479. Lihat pula: Akmāluddīn Abū Abdullah ibn al-Syaikh Syamsuddīn ibn al-Syaikh Jamāluddīn al-Rūmy, *Al-'Ināyah Syarh al-Hidāyah*, t.t: Dāru al-Fikr, Juz IX, t.th, h. 98.

Sementara itu Al-‘Imrony memiliki pendapat berbeda dengan Imām al-Maushuly, Imām Al-‘Imrony mengatakan bahwa mahar berupa mengajarkan al-Qur’an hukumnya sah, namun perlu diingat, adanya mahar mengajarkan al-Qur’an tersebut haruslah menyambung dengan akad nikahnya. Berikut pendapatnya:

إِذَا تَزَوَّجَ وَأَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ مُدَّةً مَعْلُومَةً صَحَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ مُتَّصِلَةً بِالْعَقْدِ،
وَتَطَالِبُهُ بِالتَّعْلِيمِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ عَلَى حَسَبِ عَادَةِ التَّعْلِيمِ وَلَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِتَعْلِيمِ مَا شَاءَتْ مِنْ
الْقُرْآنِ. وَإِنْ كَانَ الصِّدَاقُ تَعْلِيمَ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ.. فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكَرَ السُّورَةَ الَّتِي
يَعْلَمُهَا.¹⁹²

Artinya: Ketika seseorang menikahi dan maharnya (mas kawinnya) berupa mengajarkan al-Qur’an dengan waktu yang telah ditentukan, maka hal tersebut (hukumnya) sah dengan catatan waktu mengajarkan al-Qur’an (yang sebagai mahar tersebut) bersambung dengan akad nikahnya, seorang istri boleh menuntut suaminya untuk (memenuhi mahar berupa mengajarkan al-Qur’an) pada waktu itu dengan adat, dan istri berhak kapan saja untuk menuntut mahar berupa mengajarkan al-Qur’an. Jika mahar tersebut berupa mahar mengajarkan sesuatu dari al-Qur’an, maka disyaratkan agar menuturkan surat yang akan diajarkannya.

Al-Maushuly maupun Al-‘Imrony, keduanya memiliki metode tersendiri, mengenai metode *istinbāt* yang digunakan Al-‘Imrony ialah:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا
فَمِنْ عِنْدِكَ.

Artinya: Dia (Syaikh Madyan) berkata: “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu. (Q.S. al-Qaṣaṣ: 27).¹⁹³

Syafi’iyyah memperbolehkan menerima upah dalam mengajarkan al-Qur’an. Pada masa Rasulullah megajarkan al-Qur’an memang merupakan

¹⁹² Abū al-Hasan Yahyā Ibn al-Khair al-Imrany al-Syafi’iy, *Al-Bayān*....., h. 377.

¹⁹³ *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI.....,h. 388.

perbuatan yang diwajibkan bagi setiap muslim, sehingga tidak diperbolehkan mengambil upah dalam melakukan kewajiban tersebut. Sedangkan pada masa sekarang bukanlah *farzu 'ain* lagi, sehingga boleh mengambil upah darinya. Mereka beralasan, pertama bahwa mengajarkan al-Qur'an hukumnya *farzu kifāyah* dan mengajarkannya tidak memerlukan niat. Kedua, karena mereka mengqiyaskan kebolehan menerima upah mengajarkan al-Qur'an dengan petugas zakat ('Amil zakat).¹⁹⁴

Baik Al-Mauşuly maupun Al-'Imrony, keduanya sama-sama memiliki alasan di balik perbedaan pendapatnya. Alasan perbedaan pendapat tersebut bisa dilihat, pertama, dari syarat yang ditetapkan oleh keduanya. Al-Mauşuly secara tegas menentukan persyaratan bahwa mahar harus berupa harta benda (*mall*). Oleh karena itu, mahar yang berupa mengajarkan sebagian atau seluruh al-Qur'an tidaklah sah. Kedua, Al-Mauşuly mensyaratkan minimal mahar ialah 10 (sepuluh) dirham atau harta yang sebanding dengan sepuluh dirham. Sedangkan Al-'Imrony tidak memberikan batasan minimal maupun maksimalnya mahar.

Memang Nabi mengizinkan sahabat menikah dengan mengajarkan beberapa ayat dari al-Qur'an, karena Nabi saw memuliakan atas hafalan sahabat tersebut. Dengan demikian, tidak selayaknya al-Qur'an kita jadikan sebagai trend dalam memberikan mahar kepada calon istri. Akan membawa kebaikan dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang memahami akan kegunaan dan

¹⁹⁴ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbiny al-Syafi'iy, *Mughni al-Mughthaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhāj*, t.t: Dāru al-Kutūb al-Ilmiah, Cet. Ke-I, Juz III, 1994, h. 462.

keagungannya. Hal ini karena kemuliaan dan keagungan al-Qur'an sebagai kitab suci umat muslim.

Dari pendapat tersebut, Islam memberikan hak kepada wanita untuk memegang urusannya, termasuk dalam memanfaatkan maharnya. Hal ini merupakan salah satu upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat wanita serta menghargai kedudukannya, karena pada zaman Jahiliyyah hak perempuan telah dihilangkan dan disia-siakan. Pada masa itu para orang tua dapat dengan leluasa mempergunakan harta tersebut sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa memperdulikan hak-hak anak gadisnya.

Di zaman sekarang ini masih banyak orang tua yang menikahkan anak gadisnya hanya mempertimbangkan materi belaka. Seakan-akan anak gadisnya adalah barang dagangan yang mendatangkan keuntungan besar dan harta melimpah bagi keluarganya.

Gadis yang cantik, berpendidikan tinggi atau memiliki pekerjaan bergengsi biasanya membuat ayahnya menjadi tertipu oleh dirinya sendiri. Dengan congkak, menuntut laki-laki yang meminang anak gadisnya untuk membayar mahar yang mahal. Hal ini jelas sangat memberatkan bagi pemuda yang hendak melamar anak gadisnya. Dengan bangga, seorang ayah mengatakan bahwa dirinya telah menafkahi anak gadisnya sejak kecil hingga dewasa. Ia mengeluarkan biaya yang tidak sedikit sampai anak gadisnya menjadi seperti sekarang ini. Bagaimana seorang pemuda bisa memberikan mahar yang demikian memberatkan dirinya

tersebut? Tuntutan ayah si gadis melemahkan nyalinya untuk melamar. Hal ini jauh dari ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

Sebagaimana ketentuan yang telah dikemukakan di atas tentang kewajiban mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an yang dijadikan mahar, maka secara tidak langsung kewajiban seorang suami yang memberikan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an akan lebih berat. Mahar apapun yang diberikan oleh suami atau yang diminta oleh istrinya pada intinya adalah harus mendatangkan manfaat, baik berupa harta benda ataupun berupa jasa.

Sejauh pengamatan, pembacaan penulis, baik Al-Mauşuly maupun Al-‘Imrony masih tetap konsisten dengan corak madzhabnya masing-masing. Al-Mauşuly dengan kekhasan madzhab Ḥanafī yang mendayagunakan akal dengan porsi lebih (rasionalis), namun dalam masalah ini (ketidakbolehan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an) penulis melihat bahwa pendapatnya sangat tekstualis dan lebih terlihat kehati-hatiannya. Secara ringkas seolah Al-Mauşuly ingin bertanya kepada pihak yang memperbolehkan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an; “Mengapa al-Qur'an dijadikan mahar dalam pernikahan, bukankah al-Qur'an merupakan kitab yang suci, dan bagi yang mengajarkan al-Qur'an tidak diperbolehkan mengambil upah?. Begitu juga dengan Al-‘Imrony, sebagai pengikut Imam al-Syafi'i yang selalu mengedepankan konsep *ihtiyāt* (kehati-hatian) yang tinggi dalam setiap pengambilan hukum, terlebih urusan yang mengandung unsur *ta'abbudiyah* seperti halnya nikah, masih begitu terasa kehati-hatiannya. Untuk urusan nikah, ia sangat berhati-hati karena *al-aşlu fi al-abdlā'*

*at-tahrīm*¹⁹⁵ (hukum asal dalam urusan vagina adalah haram). Menanggapi orang-orang yang menyangsikan pendapatnya, ia seolah-olah ingin mengajukan pertanyaan balik; “Kenapa maskawin berupa mengajarkan al-Qur’an tidak diperbolehkan, toh hal tersebut sudah ada dalam masa hidup Rasulullah saw?”. Namun menurut penulis dalam masalah ini, agaknya pendapatnya justru terlihat tidak berhati-hati, karena mungkin seorang yang memberikan mahar berupa mengajarkan al-Qur’an ternyata tidak mampu memenuhinya.

Demikianlah hasil analisa penulis terhadap pendapat kedua Imām tersebut. Menurut penulis, pendapat keduanya mempunyai konteks kelebihan sendiri-sendiri. Untuk konteks masyarakat Indonesia, penulis belum menjumpai mahar berupa mengajarkan al-Qur’an, akan tetapi mahar berupa hafalan sebagian surat dari al-Qur’an pernah penulis jumpai. Yang mana pendapat tersebut diusung oleh Al-‘Imrony, dan pendapat tersebut didukung dengan beberapa hadits Nabi yang sudah penulis uraikan. Maka, menurut hemat penulis, boleh (sah) saja mahar berupa mengajarkan al-Qur’an.

Namun yang menjadi permasalahan kemudian adalah bagaimana dengan suami yang tidak begitu mengerti tentang bacaan dan juga tata cara beribadah yang baik dan benar. Ini bisa terjadi pada pasangan yang baru masuk Islam (*muallaf*) atau orang yang notabene muslim akan tetapi dia kurang begitu mengerti masalah agama secara mendalam.

¹⁹⁵ Zaīnuddin bin Ibrāhīm bin Muhammad al-Hanafy, *Al-Asybah wa al-Nazāir ‘ala Mazhabi Abi Hanīfah al-Nu’mān*, Bairut: Dāru al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, Juz I, Cet. Ke-I, 1419 H/1999 M, h. 61.

Untuk mengatasi masalah yang demikian ini sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan, antara lain adalah dengan mendatangkan seorang guru agama atau seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan yang berkompeten dalam urusan agama sebagai kompensasi atas suami yang kurang begitu mengerti masalah agama atau belum fasih dalam melafalkan ayat-ayat al-Qur'an. Hal ini dilakukan demi tanggung jawab suami atas mahar yang telah diberikan kepada istrinya, dan konsekuensinya benda-benda tersebut harus mendatangkan kemanfaatan terhadap istri yang menerimanya. Mahar tidak hanya sebagai simbol kelegalan pernikahan semata. Untuk itu, istri berhak menuntut suami untuk mengajarkannya atau paling tidak mendatangkan seorang guru untuk dirinya, karena mahar adalah hak penuh seorang wanita.

Sedangkan mengenai pendapat Al-Maushuly yang tidak memperbolehkan mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar, hal tersebut menurut kaca mata penulis, sangatlah tekstualis dan menampilkan kehati-hatiannya, mengapa demikian? Karena bisa jadi seorang suami yang mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar tersebut, ternyata tidak bisa memenuhi atau dengan kata lain suami tersebut tidak bertanggungjawab atas mahar yang ia sebutkan dalam waktu proses ijab dan kabul. Maka, menurut hemat penulis, penulis sependapat dengan pendapatnya Al-Maushuly, di mana ia tidak memperbolehkan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an.

Kenapa demikian? Karena al-Qur'an adalah sebagai pegangan bagi umat muslim, tidak bisa digunakan semaunya dengan tujuan yang tidak pasti, apalagi

digunakan hanya karena mengikuti trend yang berlaku di masyarakat semata, tanpa mengetahui esensi dari pemberian al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an adalah mukjizat paling hebat yang diperoleh Nabi saw dengan perjuangan yang panjang dan melelahkan, maka selayaknya kita sebagai penganut agama Nabi Muhammad saw menjaga dan memeliharanya agar perjuangan yang telah dilakukan oleh Nabi saw dan para sahabatnya tidak aus karena pergeseran zaman dan tradisi yang berkembang pada saat ini.

Dengan demikian, “mahar berupa mengajarkan al-Qur'an” yang dijadikan mahar tersebut tidak hanya sebagai simbol atas kelegalan hubungan suami istri saja, akan tetapi ini sebagai salah satu bukti bahwa seorang suami sebagai Imām dalam rumah tangga harus memberikan suri tauladan yang baik kepada istrinya.

Melalui analisis yang telah penulis lakukan, maka mahar bukanlah sesuatu yang mudah dan juga tidak bisa dikatakan sesuatu yang sukar. Dalam artian, segala sesuatu yang dijadikan sebagai mahar terdapat konsekuensinya, karena sedikit ataupun banyaknya mahar yang diberikan pada intinya kembali kepada kemanfaatan benda atau jasa itu sendiri. Dengan demikian, jika mahar yang diberikan adalah berupa jasa seperti mengajarkan al-Qur'an, baik masalah ibadah atau masalah yang terkait dengan *ubudiyah*, maka hal ini bisa dilakukan dengan bertahap.

Ditinjau dari segi non materi, mahar dengan mengajarkan al-Qur'an dapat mendatangkan banyak keuntungan. Di samping banyak mendatangkan manfaat, menikah dengan mahar mengajarkan al-Qur'an mendatangkan pahala tersendiri

bagi suami atau istrinya. Yang demikian ini, jauh lebih mulia dibandingkan dengan harta benda yang bernilai jutaan. Hal ini akan dirasakan bagi mereka yang mengerti dan memahami manfaat dari sebuah kitab suci al-Qur'an. Jika diukur dengan materi, maka tidak bisa disepadankan nilainya. Inilah rahasianya, mengapa sahabat yang menikah dengan beberapa ayat al-Qur'an diharuskan untuk mengajarkan kepada istrinya.

Dalam menanggapi masalah *khilāfiyyah* (perbedaan pendapat diantara Al-Maushuly dan Al-‘Imrony mengenai boleh dan tidaknya mahar berupa mengajarkan al-Qur'an ini. Penulis menawarkan solusi, dari pendapat kedua Imām tersebut alangkah baiknya ditempatkan secara proporsional, dalam arti, manakala dijumpai seorang calon suami yang memang mengerti dan faham betul tentang al-Qur'an, penulis sependapat, namun bila didapati seorang calon suami yang tidak faham tentang al-Qur'an sebaiknya tidak memberikan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an, atau kalau memang mau memberikan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an, namun calon suami belum mampu untuk mengajarkan al-Qur'an, calon suami bisa meminta tolong seseorang yang bisa mengajarkan al-Qur'an. Disamping itu mahar berupa mengajarkan al-Qur'an tersebut senada dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal I sub d, dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Maka dapat dimengerti, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam membolehkan adanya mahar berupa mengajarkan al-Qur'an, hal tersebut bisa dipahami dari kalimat "mahar bisa berupa barang, uang atau jasa". Kompilasi Hukum Islam

pasal 1 sub d menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, jasa, yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.¹⁹⁶ Realitas seperti inilah yang harus direspons oleh hukum, karena hukum tidaklah muncul di ruang hampa, ada masyarakat hukum yang menggunakannya. *Alhukmu yadūru ma'a illatihi wujūdan wa 'adaman.*

B. Relevansi Pendapat Al-Mausuly dan Al-Imraniy Tentang Keabsahan Mahar Nikah Berupa Mengajarkan Al-Qur'an Dalam Konteks Hukum Islam di Indonesia

Islam tidak menentukan kadar atau besar kecilnya mahar karena adanya perbedaan kemampuan, kaya dan miskin, lapang dan sempitnya kehidupan atau sedikitnya penghasilan. Selain itu, tiap masyarakat mempunyai adat istiadat sendiri-sendiri atau tradisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Islam menyerahkan masalah kadar mahar tersebut kepada kemampuan masing-masing orang atau tradisi keluarganya. Semua nash dan dalil-dalil tentang mahar hanya bermaksud untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa memberikan ketentuan terhadap besar kecilnya mahar yang harus dikeluarkan.

Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, yang sebagian besar menganut faham Syafi'iyah yaitu mengenal dan memperbolehkan adanya pemberian mahar jasa atau manfaat dalam akad pernikahan. Ketentuan yang menguatkan mengenai pemberian mahar terhadap status perkawinan dapat di lihat

¹⁹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, h. 1.

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 ayat (1) yaitu kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Pasal 30 merumuskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁹⁷ Pasal 30 KHI di atas, menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan, namun jumlah, bentuk, dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan.

Peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah saw tentang mahar berupa cincin besi dan mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an, apabila dikaitkan dengan sosial kultur pada zaman sekarang ini, mahar berupa pengajaran beberapa ayat suci al-Qur'an sangat jarang dilaksanakan, karena banyak ditemui adat pemberian mahar di Indonesia ini atau pada zaman sekarang ini memberikan mahar berupa cincin emas, uang, atau barang lainnya berupa seperangkat alat shalat dan juga sebuah kitab suci al-Qur'an. Hal ini seakan-akan menjadi suatu keharusan atau kewajiban tersendiri di setiap perkawinan pada akhirnya, kebiasaan ini menjadi suatu tradisi yang seakan-akan tidak *afdhal* (sah) kalau tidak dilaksanakan, karena adat kebiasaan ini yang ditentukan oleh calon istri dan calon suami, dan ada juga yang kehendak calon istri dengan menyebutkan beberapa keinginan yang di minta.

Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu, bahkan meskipun hanya berupa mengajarkan ayat

¹⁹⁷ *Ibid*, h. 9.

al-Qur'an. Jika seorang laki-laki benar-benar tidak mampu untuk memberikan mahar dalam bentuk materi (harta), maka ia bisa memberikan mahar dalam bentuk non materi (bukan harta), seperti mengajarkan al-Qur'an. Hendaknya sesuatu yang non materi tersebut memiliki manfaat yang kembali kepada istri tersebut. Mahar tidak mesti berupa uang atau harta benda, akan tetapi boleh juga hal-hal lain yang bisa memberi manfaat untuk sang istri dan tidak dilarang oleh Agama Islam.

Dengan adanya ketentuan yang diajarkan oleh Nabi saw kepada sahabat yang menikah dengan mengajarkan ayat-ayat dari al-Qur'an di atas untuk mengajarkan kepada istrinya, maka bagi pasangan yang menikah dengan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an, harus lebih berhati-hati dalam memberikan mahar karena setiap pemberian yang diberikan terdapat konsekuensi sendiri-sendiri. Tidak asal meminta dan memberikan mahar semata, tetapi lebih kepada tujuan dan manfaat dari benda atau jasa itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan dapat terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama, serta lebih dapat menjunjung tinggi ketentuan agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

Menurut analisis penulis, bahwa dari pendapat ulama di atas dan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, bila ditinjau dari segi non materi (jasa), mahar dengan mengajarkan al-Qur'an dapat mendatangkan banyak keuntungan. Di samping banyak mendatangkan manfaat, menikah dengan mahar tersebut mendatangkan pahala tersendiri bagi suami atau istrinya, yang demikian ini, jauh lebih mulia dibandingkan dengan harta benda yang bernilai jutaan. Hal ini akan

dirasakan bagi mereka yang mengerti dan memahami manfaat dari mahar tersebut. Jika diukur dengan materi, maka tidak bisa disepadankan nilainya, yang terpenting kedua belah pihak atas dasar sukarela, sehingga boleh saja memberikan mahar materi berupa harta atau mahar non materi berupa jasa atau manfaat. Namun penulis sendiri dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama diatas, penulis sependapat dengan pendapatnya Imam al-Maushuly, yang mana ia tidak memperbolehkan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an, dan pendapat ini yang sering penulis jumpai dalam budaya masyarakat Indonesia. Sedangkan pendapat al-Imrony meskipun dalam KHI disebutkan "bahwa mahar boleh berupa jasa maupun harta benda" akan tetapi hal itu (mahar berupa mengajarkan al-Qur'an) penulis belum pernah menjumpainya. Maka untuk konteks hukum Islam di Indonesia, berkaitan dengan pendapat mereka, pendapat Imam al-Imrony-lah yang lebih relevan, karena sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam "*bahwa mahar boleh berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam*".

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang keabsahan mahar nikah berupa mengajarkan al-Qur'an menurut Al-Maushily dan Al-Imrany, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an menurut Al-Maushily dan Al-Imrany terdapat perbedaan. Al-Maushily tidak memperbolehkan adanya mahar berupa mengajarkan al-Qur'an, baik sebagian maupun keseluruhan ia beralasan, karena mahar berupa mengajarkan al-Qur'an tidak termasuk harta sebagaimana pendapat Hanafiyyah yang mensyaratkan minimal mahar 10 Dirham, dan tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar. Sementara Al-Imrany memperbolehkan adanya mahar berupa mengajarkan al-Qur'an, karena mahar berupa jasa atau mengajarkan al-Qur'an dapat diupahkan dan hukumnya sah dijadikan mahar (Syafi'iyyah tidak mensyaratkan adanya minimal mahar). Metode *istinbāt* Al-Maushily dalam masalah mahar berupa mengajarkan al-Qur'an adalah ayat al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 24 dan hadits riwayat dari Jabir dan Abdullah Ibn 'Umar. Sedangkan Al-Imrany memperbolehkan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an, dengan catatan adanya mengajarkan al-Qur'an yang dijadikan mahar tersebut harus bersambung dengan akad nikahnya, selain syarat tersebut, Al-Imrany mensyaratkan adanya kepastian surat yang akan diajarkannya (minimal 10

surat). Metode *istinbāṭ*nya ialah menggunakan al-Qur'an surat al-Qaṣaṣ ayat 27 dan hadits riwayat dari Abū Huraīrah r.a.

2. Al-Maushuly dan Al-Imrony dalam masalah mahar berupa mengajarkan al-Qur'an berbeda pendapat. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pendapat al-Imrany-lah yang sesuai dengan konteks hukum di Indonesia, pasalnya, pendapatnya yang memperbolehkan mahar berupa mengajarkan al-Qur'an sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 1sub d), *bahwa mahar boleh berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*

B. Saran-saran

Sebagai seorang mahasiswi yang mempunyai spesifikasi dalam kajian perbandingan mazhab, yang mempunyai tanggung jawab keilmuan diharapkan mampu ikut andil dalam menyelesaikan suatu problematika dalam komunitas masyarakat, maka hendaklah berusaha dan membiasakan pola pikir yang obyektif, sehingga dalam mengkaji suatu problematika dapat menghasilkan ketentuan hukum yang tidak berat sebelah, atau tidak memihak bahkan fanatik buta pada suatu golongan manapun. Hal inilah yang diharapkan dapat menumbuhkan *ukhuwah islamiyyah* bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan yang inysa Allah bermanfaat bagi kemaslahatan ummat.

Al-Qur'an sebagai kitab umat Islam yang sangat mulia, sudah sepatutnya kita menghargai dan mengagungkannya. Aktualisasi dari pengagungan itu adalah dengan tidak menggunakan al-Qur'an sebagai mahar dalam pernikahan hanya karena mengadopsi trend yang berkembang di masyarakat kecuali mereka

faham dan yakin mampu memanfaatkan al-Qur'an tersebut dengan baik dan benar.

Dapat kita pahami bersama bahwa mengeluarkan hukum atas suatu masalah bukanlah hal yang mudah seperti halnya membalikan telapak tangan, lebih dari itu mengeluarkan hukum Islam merupakan suatu masalah yang sangat cukup pelik dan memerlukan berbagai pertimbangan. Oleh karena itu tidak jarang terjadi perbedaan pendapat diantara para pemikir Islam. Hal ini adalah fenomena yang sangat wajar, entah itu karena latar belakang pendidikan, cara berfikir, orientasi atau bahkan kemampuan berfikir para ilmuwan atau ulama yang berbeda-beda. Begitu juga Al-Maushily dan Al-Imrony. Perbedaan yang demikian adalah wajar idealnya, hal ini akan menjadi suatu keharmonisan, dalam artian perbedaan tersebut bukan pemicu perselisihan, tetapi perbedaan tersebut bisa disikapi sebagai rahmah "*Al-Ihtilāf Ummati Rahmah*" sekaligus sebagai kekayaan hazanah Ilmu Pengetahuan.

Dengan adanya kajian Ilmiah dan berusaha berfikir secara kritis analitis, maka akan dapat menjauhkan kita dari sikap fanatisme pendapat, dan juga dapat memberikan wawasan yang luas bagaikan laut yang tak bertepi, tentang berbagai pendapat yang berkaitan dengan hukum Islam. *Wallahu 'Alam Bi al-Shawāb*.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini,

serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Dahlan dan Alfarisi, M. Zaka, (eds), *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Edisi Kedua, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000.
- A. Alhamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, edisi II, 2001.
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh "Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam"*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-IX, 2013.
- A'rifatun Nuriyati, Laila, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madzhab Tentang Batasan Mahar*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009.
- Abdul Aziz al-Jandul, Said, *Wanita di Antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-III, 2007.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992.
- Abīdin, Ibnu, *Hāsyiyah Radd al-Mukhtār*, Mesir: Syirkah Nathba'ah Musthasfa al-Baby al-Halaby wa Auladhuhu, Juz III, 1966/ 1386.
- Ahmad, Idris, *Fiqh Syafi'i: Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi'i*, Surabaya: Karya Indah, 2002.
- Al-Buhiy, M. Labīb, *Hidup Berkembang Secara Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1983.
- Al-Bukhāri, Al-Imām Abī Abdillah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah, *Sahih al-Bukhāri*, Juz V, Beirut Libanon: Daru al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- Al-Faqīh Abul Wālid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Terj. Said, Imam Ghazali, dan Zaidun, Achmad, Jakarta: Pustaka Amina, 1989.
- Al-Humām al-Hanafy, Imām Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin, *Syarh Fathul al-Qadīr*, Beirut Libanon: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyah, Juz III, tt.h.

- Al-Imrony al-Syafi'i, Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair, *Al-Bayān Fi al-Madzhab Imām al-Syafi'i*, Jeddah: Dāru al-Minhāj, Juz IX, Cet. Ke-1, 2000 M/ 1421 H.
- Al-Ja'idy, 'Umar bin Ali bin Samuroh, *Thabaqāh al-Fuqahā' al-Yaman*, Beirut: Dāru al-Qalam, t.th.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut Libanon: Dārul Kutūb al-'Ilmiyah, Juz IV, 1990.
- Al-Kurdi, Ahmad al-Hajji, *Hukum-hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, Semarang: Dina Utama, 1995.
- Al-Maushuly al-Hanafy, Abdullah Ibn Mahmud, *Ikhtiyar Li al-Ta'lil al-Mukhtar*, Beirut: Dārul Kutūb al-Ilmiyah, Juz III, 1937 M/1356 H.
- Al-Maūsū'ah al-Fiqhīyyah*, Kuwait: Zatus Salāsil, Juz 39, Cet. Ke-2, 1986.
- Al-Qorsyi, Abdul Qodir, *Al-Jawāhir al-Mudliyyah fī Thbaqāt al-Hanafīyyah*, Jāh: Hajar, Juz II, Cet. Ke-2, 1413 H/ 1993 M.
- Al-Shan'āny, Imām Muhammad bin Ismā'il bin Shalāh al-Hasany, al-Kahlāny, Abū Ibrāhīm al-Amīr, *Subul al-Salām Syarh Bulugh al-Marām*, Beirut Libanon: Darul al-'Ilmiyah, Juz III, 1988.
- Al-Subuky, Tajuddin Abī Nashr 'Abd al-Wahhāb bin 'Ali bin 'Abd al-Kāfy, *Thabaqāh al-Syāfi'iyyah al-Kubrā*, Jeddah: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabīyyah, Juz VII, Cet. Ke-V, t.th.
- Al-Syairazy, Abī Ishāq, *al-Muhadzab fī Fiqh al-Imām al-Syafi'i*, Beirut Libanon: Dāru al-Fikr, Juz II, 1990.
- Al-Syarbiny al-Syafi'iy, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib, *Mughni al-Mughtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhāj*, t.t: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Cet. Ke-I, Juz III, 1994.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa'adillatuhu*, Mesir: Daru al-Fikr, 1989/ 1409.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid III, 1996.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

- Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.
- Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-II, 2005.
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ghofur, Abdul, *Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Keharusan Menyebutkan Sifat dan Jenis Mahar Dalam Akad Nikah*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Guntoro, Heru, *Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan (Sebuah Perspektif Hukum)*, *Jurnal Ilmiah PROGRESSIF*, Vol.3 No.9, Banyuwangi: Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, 2006.
- Ibrāhīm bin Muhammad bin Kamāl al-Din, *Al-Bayān wa al-Ta'rīf Fi asbāb al-Wurūd al-Hadīts al-Syarīf*, Beirut: Daru al-Saqāfah al-Islamiyyah, tt,h.
- Imam Al-Syafi'i, *al-Risalah*, Beirut: Daru al-Fikr, t.th.
- Imam Al-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut Libanon: Daru al-Fikr, Juz V, 2001.
- Imam Taqiyuddīn Abī Bakar Ibn Muhammad al-Husainy al-Hishny al-Dimasyqy al-Syafi'i, *Kifāyah al-Akhyār fi Halli Ghayah al-Ikhtisār*, Beirut: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiah, Juz II, 1990.
- Kamal Pasha, Mustafa, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009.
- Kartiko Widi, Restu, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj: Iskandar al-Barsany Noer, – Ed., Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-VIII, 2002.
- Mahalli, Ahmad Mudjab, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Jogjakarta: Menara Kudus, Cet. Ke-I, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. Ke-24, 2007.

- Muammar, Syamsul, *Studi Analisis Imam al-Syafi'i Tentang Diperbolehkannya mengajarkan al-Qur'an Sebagai Mahar*, Skripsi Syariah IAIN Walisongo, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Terj. Muhammad, Afif, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001.
- Muttaqin, *Studi Analisis Pedapat Imam al-Syafi'i Tentang Batas Terendah Pembayaran Maskawin*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2005.
- Nuruddin, Amiur, dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Qudāmah, Ibn, *al-Mughniy*, Mesir: Dāru al-Fikr, Juz XII, t.th.
- Rafiq, Ahmad, dkk., *Epistemologi Syara' "Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-I, 2000.
- Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-V, 1999).
- Sa'id al-Khin, Musthafa, *Dirāsāt Tārikhiyyah li al-Fiqh wa Ushūlihi wa al-Ittijāhāt Dzaharat fihimā*, Damaskus: al-Syirkāt al-Muttahidah li al-Tawzī', 1404/1984.
- Sabīq, Sayyid, *Fikih Sunnah III*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sabīq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Hasanuddin, Nor, Jilid III, Cet. Ke-I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saodih, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).
- Sidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-I, 2011.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995).
- Sya'ban, Muhammad Isma'il, *Ma'a al-Quran al-Karīm*, t.p: t.np., t.th.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-I, 1998.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syarjaya, Syibli, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang).
- Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- www.googleweblight.com. diakses pada tanggal 20-01-2017.
- www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii. diakses pada tanggal 10 Januari 2017.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983.
- Zahrah, Muhammad Abū, *Ushul Fiqh*, terj. Ma'shum, Saefullah, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008.
- Zein, Muhammad Ma'shum, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, Jombang: Darul Hikmah, Cet. Ke-I, 2008.

BIODATA PENULIS

Nama : Nur Sekha Ulya
NIM : 132111153
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 17 April 1995
Alamat Rumah : Jl. Anyar Wates RT 04/RW II Kec. Ngaliyan Kab.
Semarang
Nomor HP : 089629447206
Email : sechaulya@yahoo.com
Facebook : Secha Nur Ulyya
Twitter : @secha_ulya
Riwayat Pendidikan : MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang
(2002-2007)
MTs Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang
(2008-2010)
MA Futuhiyyah 2 Mranggen Demak (2011-2013)
Judul Skripsi : Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan al-
Qur'an (Studi Perbandingan Imam al-Maushuly
dan Imam al-Imrony)
Pengalaman organisasi : Bidik Misi Comunity UIN Walisongo Semarang
JQH el-Fasya UIN Walisongo Semarang